

**STUDI PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH
TENTANG *HAKAM* DAN KAJIAN DENGAN MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMADANI

NIM. 140101053

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**STUDI PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG
HAKAM DAN KAJIAN DENGAN MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

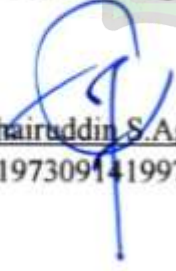
Oleh

RAHMADANI

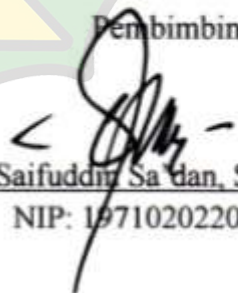
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 140101053

Disetujui Untuk Dijuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag
NIP: 197309141997031001

Pembimbing II,


Saifuddin Sa'dan, S. Ag., M. Ag
NIP: 197102022001121002

**STUDI PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG
HAKAM DAN KAJIAN DENGAN MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

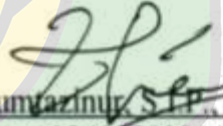
Selasa, 29 Januari 2019
23 Jumadil Awal 1440 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

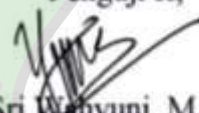

Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008


Mumtaz Inur, S.P., MA
NIP: 198609092014032002

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Khairani, M. Ag
NIP: 197312242000032001


Yenni Sri Wahyuni, M.H
NIP: 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmadani
NIM : 140101053
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2019
Yang Menyatakan



(Rahmadani)

ABSTRAK

Nama/NIM : Rahmadani/140101053
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Studi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang *Hakam* dan Kajian dengan Mediasi di Pengadilan Agama
Tanggal Munaqasyah : 29 Januari 2019
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Saifuddin Sa'dan, S. Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Hakam*, Mediasi.

Dalam ranah fikih, ulama berbeda pendapat tentang maksud *hakam* dan otoritasnya dalam ketentuan QS. al-Nisā' ayat 35 terkait menyelesaikan perselisihan suami-istri. Penelitian ini secara khusus menelaah pendapat Ibn Qayyim tentang *hakam* dan relevansinya dengan konsep mediasi di pengadilan. Masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana makna *hakam* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, bagaimana otoritas *hakam* dalam menyelesaikan sengketa suami-istri menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang *hakam* dengan mediasi di Pengadilan Agama. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka. Data-data dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa makna *hakam* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yaitu hakim. Maksud *hakam* bukan dimaknai sebagai wakil atau orang kepercayaan dari keluarga laki-laki atau perempuan. Ketentuan QS. al-Nisā' ayat 35 menunjukkan makna yaitu dua orang *hakam* sebagai hakim yang menyelesaikan perselisihan masing-masing suami-istri. Otoritas *hakam* dalam menyelesaikan sengketa suami-istri menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yaitu diberi kewenangan untuk tetap menyatukan hubungan pernikahan suami-istri yang berselisih, atau bisa juga memutuskan dengan menceraikan keduanya. Terdapat bagian-bagian tertentu yang tampak sama dan relevan antara pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang *hakam* dengan konsep mediasi di Pengadilan Agama. Kesamaan dan relevansi keduanya adalah terletak dari pihak yang menjadi juru damai, yaitu sama-sama ditentukan bukan dari pihak keluarga. Namun perbedaannya yaitu terkait dengan otoritas mediator dan *hakam*. Menurut Ibn Qayyim, *hakam* diberi kewenangan untuk memutuskan dengan menceraikan keduanya. Sementara dalam konsep mediasi, seorang mediator hanya bertugas mendamaikan dan tidak ada kewenangan untuk menceraikan. Untuk itu, pendapat Ibn Qayyim kurang relevan dengan mediasi di Pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Studi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Hakam dan Kajian dengan Mediasi di Pengadilan Agama”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Saifuddin Sa'dan, S. Ag., M. Ag, selaku pembimbing II, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, perpustakaan UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah

Provinsi Aceh, perpustakaan Masjid Baiturrahman, serta seluruh karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Selanjutnya penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik. Terimakasih kepada ibu HJ.Rosmita dan ayah Alm H.M. Yakub tercinta serta saudara penulis Uti Rinah, Ogek Usuf, Uteh Ranah, Abang Mahmudin S.P, Kakak Darmawati Amd.Keb, Uning Raliezha Amd.Far, Kacu Adam Husen, Uda Harmadi, Ogek Haji dan seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman Prodi Hukum Keluarga, teman-teman Ponpes Hidayatullah dan Darul muta'alimin, teman-teman kos, teman-teman KPM Pos Daya Lamceu, yang saling menguatkan dan saling memotivasi penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 10 Januari 2019
Penulis,

Rahmadani

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian	14
1.7. Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA KAJIAN UMUM TENTANG HAKAM DALAM	
PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA	17
2.1. Pengertian <i>Hakam</i>	17
2.2. Bentuk-Bentuk Konflik Keluarga	21
2.3. Sebab-Sebab Konflik Keluarga.....	23
2.4. Penanganan Konflik Keluarga dengan <i>Hakam</i>	26
2.5. Konsep Mediasi.....	36
 BAB TIGA PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH	
TENTANG HAKAM DAN KAJIAN DENGAN	
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA	42
3.1. Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.....	42
3.2. Makna <i>Hakam</i> Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.....	48
3.3. Otoritas <i>Hakam</i> dalam Menyelesaikan Sengketa Suami	
Istri Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.....	53
3.4. Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah <i>Ha-</i>	
<i>kam</i> dengan Mediasi di Pengadilan Agama	57
 BAB EMPAT PENUTUP.....	 60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa/konflik, baik sengketa kekeluargaan antara suami dan istri, maupun sengketa yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam penelitian ini, secara khusus diarahkan pada proses penyelesaian sengketa antara suami dan istri. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi para pihak, juga bermakna pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.¹ Berdasarkan rumusan ini, mediasi dilakukan dengan adanya pihak ketiga sebagai orang yang akan menengahi dan mendamaikan dua orang yang bersengketa.

Dalam proses pengadilan, yang menjadi mediator dalam menangani kasus perceraian yaitu hakim. Mediasi di Pengadilan Agama merupakan suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, di mana mediasi ini dijembatani oleh seorang mediator dari pihak keluarga, jika tidak ada maka salah satu hakim ditunjuk sebagai mediator di Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007.² Secara praktis, penunjukan juru damai (mediator) dalam sistem pelayanan mediasi di Pengadilan Agama dirujuk pada buku “*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan*

¹Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Lihat dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 2.

²Dimuat dalam: <http://www.pa-sinjai.com/pelayanan/mediasi/tentang-mediasi>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2017.

Agama. Disebutkan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar *syiqāq* diselesaikan dengan mengangkat keluarga suami atau istri atau orang lain sebagai *hakam*.³ Dalam prakteknya, juru damai ini juga biasa dilakukan oleh hakim sendiri, yang ditunjuk oleh pengadilan ketika tidak ada *hakam* dari pihak suami atau istri.

Demikian juga halnya dengan konsep *hakam* atau *hakamain* dalam permasalahan terjadinya pertengkaran (*syiqāq*) antara suami istri.⁴ *Hakam* juga dimaksudkan sebagai pihak ketiga yang bertujuan untuk mendamaikan. Dalam bahasa Arab, *hakam* diartikan sebagai wasit, pendamai, dan juga penengah.⁵ Secara khusus, konsep penanganan sengketa suami-istri melalui jalur *hakam* telah digambarkan dalam surat al-Nisā' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. (سورة النساء: ٥٣)

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (QS. al-Nisa': 35).

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa *hakam* dan mediator pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar pihak yang bersengketa mencapai *iṣlāḥ* atau perdamaian. Makna *hakam* pada konteks ayat tersebut secara

³Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), hlm. 157.

⁴*Syiqāq* secara bahasa berarti perselisihan, perpecahan, dan permusuhan. Menurut istilah yaitu perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang *hakam*. Lihat dalam Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2009), hlm. 491.

⁵Ahamad Hasan Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Toha Putra, 1984), hlm. 309.

khusus diartikan sebagai pihak ketiga dari keluarga. Namun, ulama masih berselisih apakah *hakam* tersebut dari keluarga saja, orang lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pihak yang bersengketa, atau kedua pihak tersebut bisa diangkat menjadi *hakam*. Selain itu, para ulama juga berbeda pendapat tentang sejauh mana wewenang hakim sebagai mediator dalam mendamaikan dan mengambil keputusan.

Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid*, jumhur ulama sepakat bahwa *hakamain* itu harus dari keluarga suami dan keluarga istri, apabila tidak ada boleh dari pihak lain, keduanya berupaya untuk mendamaikan dan menyatukan pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, Imam Malik membolehkan kedua *hakam* itu memisahkan atau menyatukan tanpa menerima persetujuan suami atau istri. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, memandang *hakamain* tidak berhak memisahkan, karena yang berhak menceraikan itu adalah suami atau wakilnya.⁶

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menuturkan tentang asal *hakamain* pada ayat merupakan utusan seorang *hakam* (juru damai) dari keluarga laki-laki (suami) dan seorang *hakam* (juru damai) dari keluarga perempuan (istri).⁷ Amir Syarifuddin juga menyebutkan bahwa kata *hakaman* lebih condong diartikan sebagai pihak ketiga dari keluarga laki-laki dan perempuan, dan mereka tidak

⁶Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 2, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 230.

⁷Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 359.

memiliki wewenang untuk memutuskan untuk menceraikan pasangan yang bersengketa.⁸

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa para ulama masih berbeda dalam memahami cakupan makna *hakam* dan batasan wewenangnya. Penelitian ini secara khusus ingin menelaah pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang makna *hakam* serta wewenangnya. Beliau memandang *hakam* sebagaimana dimaksudkan pada surat al-Nisā' ayat 35 tidak diartikan sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menyelesaikan sengketa suami-istri yang berasal dari pihak keluarga.⁹ Menurut Ibnu Qayyim, dua orang *hakam* dimaksudkan dua orang hakim bukan dari pihak keluarga. *Hakam* di sini posisinya lebih tegas dan kuat, serta mempunyai otoritas dalam menyelesaikan sengketa.¹⁰ Artinya, Ibnu Qayyim memandang *hakam* boleh memutuskan perkawinan berdasarkan otoritas yang diberikan kepadanya.

Pendapat Ibnu Qayyim ini menarik dikaji dengan beberapa alasan. *Pertama*, para ulama masih berbeda dalam memahami makna *hakam*. Juhur ulama berbeda dengan pendapat Ibn Qayyim. Oleh sebab itu, cukup menarik menelaah pendapat Ibn Qayyim. *Kedua*, menarik pula untuk dikaji pemikiran Ibn Qayyim tentang *hakam* dalam kajian dengan mediasi di Pengadilan Agama. Karena, proses mediasi di pengadilan bukan hanya utusan dari pihak keluarga, melainkan bisa juga dari orang yang mempunyai otoritas, salah satunya hakim

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 196.

⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Irham, dkk), jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008), hlm. 204-205.

¹⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, hlm. 204-205.

pengadilan itu sendiri. Untuk itu, penelitian ini dikaji dengan judul: **“Studi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang *Ḥakam* dan Kajian dengan Mediasi di Pengadilan Agama”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana makna *ḥakam* menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah?
- b. Bagaimana otoritas *ḥakam* dalam menyelesaikan sengketa suami-istri menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah?
- c. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang *ḥakam* dengan mediasi di Pengadilan Agama?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui makna *ḥakam* menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.
- b. Untuk mengetahui otoritas *ḥakam* dalam menyelesaikan sengketa suami-istri menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.
- c. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang *ḥakam* dengan mediasi di Pengadilan Agama.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa istilah dan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat

dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

a. *Ḥakam*

Secara bahasa, kata *ḥakam* berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata dasar kata *ḥa-ka-ma* (حكم) berarti memimpin, mementah atau mememintakan, atau mengadili.¹¹ Secara istilah, kata *ḥakam* berarti seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.¹² Jadi, maksud *ḥakam* berarti penengah atau juru damai yang dapat menengahi pasangan suami istri yang mengalami persengketaan.

b. Mediasi

Kata mediasi juga semakna dengan kata *ḥakam* sebelumnya. Kata mediasi secara bahasa berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.¹³ Dengan demikian, mediasi adalah bagian dari tahapan mendamaikan, khususnya suami istri yang tengah mengalami persengketaan.

¹¹Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 195.

¹³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 932.

1.5. Kajian Pustaka

Tulisan yang mendetail membahas tentang masalah ini masih jarang dijumpai, meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi, di antaranya:

- 1.5.1. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Alfattah Bin Abu Bakar, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, pada tahun 2018, dengan judul: *“Peran Hakam (Juru Damai) Di Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)”*. Dalam penelitian ini, penulis mendapati bahwa peran *hakam* (juru damai) adalah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami-istri yang sedang bersengketa, dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan. *hakam* (juru damai) berupaya untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab perselisihan atas kebijaksanaan mereka untuk mendapatkan jalan terbaik dalam proses perdamaian. Penulis juga mendapati bahwa adanya kendala-kendala yang timbul dari proses perdamaian tersebut, antaranya adalah tidak ada kerjasama dari para pihak, tidak ada insentif yang diberikan kepada *hakam* (juru damai), sulit untuk menemukan perwakilan dari pihak yang bersengketa jika pihak yang disengketakan tidak memiliki keluarga, *hakam* (juru damai) yang saling bertukar atas perintah Mahkamah dan sampai saat ini Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang belum menerbitkan suatu kaidah-kaidah khusus tentang kriteria *hakam* (juru damai). Adapun peran *hakam* (juru damai) di

dalam mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang Malaysia masih kurang efektif karena statistik perceraian yang telah dikeluarkan ternyata masih mengalami angka peningkatan.

- 1.5.2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal, mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, pada tahun 2012, dengan judul: "Eksistensi Dan Peranan *hakam* Dalam Pencegahan Perceraian Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng". Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa eksistensi *hakam* dalam pencegahan perceraian, yaitu memberikan nasehat kepada para pihak yang berselisih, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan supaya tidak terjadi perceraian. Optimalisasi peranan *hakam* adalah memperdamaikan di antara suami istri (yang berselisih) dan menciptakan persesuaian paham sebagai ganti perselisihan, sehingga semakin tinggi tingkat keoptimalan peranan *hakam* akan semakin rendah pula terjadinya tingkat perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng.

- 1.5.3. Skripsi yang ditulis oleh Ady Rahman Hakim, mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2009, dengan judul: "*Peranan Hakam Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Ciamis)*". Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan: Pertama, bahwa tata cara

pengangkatan *hakam* dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqāq* adalah melalui putusan sela, yang merupakan tindakan insidentil dari majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir. *Hakam* dari masing-masing pihak suami-istri tersebut diusulkan oleh para pihak yang berperkara. Kedua, bahwa fungsi *hakam* adalah untuk mencari upaya perdamaian antara suami-istri serta mencari penyelesaian perselisihan dan pertengkaran tanpa memiliki wewenang untuk memutus perkara. Ketiga, bahwa penerapan *hakam* dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqāq* di Pengadilan Agama Ciamis adalah sebagai mediator, penengah atau juru damai yang menjembatani perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah sesuai dengan sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Atas dasar kesimpulan tersebut peneliti mengajukan saran: pertama, dalam menyelesaikan perkara *syiqāq* hendaklah hakim benar-benar memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang sifat persengketaan kedua belah pihak. Kedua, pengadilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya agar melayani para pencari keadilan tanpa pandang bulu, sehingga lembaga peradilan dapat terwujud. Ketiga, para praktisi hukum hendaknya dapat memacu (mendorong) dirinya untuk meningkatkan kemampuan dengan jalan menambah ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan formal maupun non formal, sehingga menjadi praktisi hukum yang profesional.

- 1.5.4. Skripsi yang ditulis oleh M. Ilham Tanzilulloh, mahasiswa Jurusan Al-ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2010, dengan judul: *“Pandangan Hakim Tentang Eksistensi Hakam Dalam Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian Pasca Perma No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Kota Malang”*. Dari penelitian ini diketahui bahwa Status *hakam* yang berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah bentuk legalisasi keberadaan *hakam*. Hal ini sangat penting sebab pengangkatan *hakam* sebagai juru damai merupakan sebuah langkah atau solusi untuk menyelesaikan sengketa khususnya perceraian dengan alasan *syiqaq*. Sedangkan penjelasan hakim mengenai susunan peraturan perundang-undangan mempunyai arti bahwa *hakam* yang muncul dari sebuah undang-undang lebih tinggi kedudukannya dari mediasi yang lahir dari Perma dan Perma pun tidak dapat mengganti atau meniadakan undang-undang. Dengan kata lain *hakam* masih tetap eksis meskipun ada Perma yang mengatur tentang mediasi.
- 1.5.5. Skripsi yang ditulis oleh Iswatun Hasanah, mahasiswa Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018, dengan Judul: *“Peran Hakam dalam Penyelesaian Nusyuz Suami-istri”*. Data temuan menunjukkan bahwa upaya damai dalam menyelesaikan *nusyuz* suami-istri merupakan kebiasaan baik berasal dari budaya musyawarah yang berlangsung secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Pilihan menjadi Tokoh Agama, Tokoh

Masyarakat dan Aparatur Desa sebagai *Hakam* juga sesuai syarat-syarat sebagai juru damai. Ketiga Tokoh tersebut melaksanakan kewajiban sebagai *Hakam* menjadi pihak tengah yang berfungsi memberikan wawasan, bimbingan serta membantu menyelesaikan masalah secara mufakat, selain itu faktor ekonomi, pendidikan dan sosial budaya juga mempengaruhi berlakunya upaya damai dalam menyelesaikan masalah *nusyuz* suami-istri, bagi masyarakat Desa Bandar Agung terdapat banyak keuntungan dan kelebihan dalam menyelesaikan masalah *nusyuz* suami-istri dengan menjadikan *Hakam* sebagai juru damai jika dibandingkan menyelesaikan dipengadilan. Upaya mendamaikan dalam menyelesaikan *nusyuz* suami-istri di dalam keluarga yaitu berlangsung secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Pilihan menjadi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparatur Desa sebagai *Hakam* pada masyarakat di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Tampang Timur berjalan baik dan efektif, karena sebagian besar permasalahan *nusyuz* suami-istri di dalam keluarga terbukti beberapa pasangan, dapat diselesaikan secara damai dan belum ada yang sampai pada pengadilan.

- 1.5.6. Tesis yang ditulis oleh Dedi Mulyadi, mahasiswa Pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2016, dengan Judul: *“Peran dan Fungsi Hakam dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq Analisis Hukum Islam dan Perundangan-Undangan di Indonesia”*. Menurut hukum Islam, pendapat Mazhab Maliki, Ali dan Ibnu Abbas, *hakam* dapat mendamaikan dan memisahkan tanpa meminta izin suami

istri. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, *hakam* tidak berwenang memisahkan atau menceraikan kedua pihak suami istri yang bersengketa, kecuali atas izin suami-istri. Menurut perundang-undangan, *hakam* mempunyai kewenangan untuk mendamaikan suami-istri, juga sebagai saksi yang diminta pendapatnya untuk mendapatkan putusan di Pengadilan. Peran dan fungsi *hakam* (juru damai) adalah sebagai berikut: Berdasarkan hukum Islam, *hakam* berperan dan berfungsi meneliti apa yang menjadi sumber permasalahan yang menimbulkan persengketaan atau perselisihan antara suami dan istri, dan berupaya untuk mendamaikannya dengan harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga. Berdasarkan perundang-undangan, *hakam* berperan dan berfungsi sebagai penengah atau pendamai apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami-istri, dan sebagai saksi yang dapat diminta pendapatnya oleh hakim untuk memutuskan hubungan antara suami-istri yang bersengketa. Kewenangan *hakam* sebagai berikut: Menurut hukum Islam, pendapat Mazhab Maliki, Ali dan Ibnu Abbas, *hakam* dapat mendamaikan dan memisahkan tanpa meminta izin suami-istri. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, *hakam* tidak berwenang memisahkan atau menceraikan kedua pihak suami-istri yang bersengketa, kecuali atas izin suami-istri.

- 1.5.7. Jurnal yang ditulis oleh Iman Jauhari, dalam “Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, Th. XIII (April, 2011)”, dengan judul: “*Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*”. Hasil penelitian menunjukan sengketa suami istri pada dasarnya disebabkan

antara lain kurangnya pihak suami atau istri memaknai arti penting suatu ikatan perkawinan atas suatu yang telah disyariatkan Islam. Perceraian pada intinya dapat terjadi dari faktor ekonomi, selingkuh, latar belakang pendidikan. Semua ini adalah penyebab yang membawa dampak dan andil yang prosentasenya hampir mencapai 90% tingkat sengketa rumah tangga itu terjadi. Sedangkan sisanya 10% disebabkan hal-hal lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran tanpa sebab, minuman keras dan perjudian. Kemudian penyelesaian sengketa suami istri dapat ditempuh dengan damai, dengan menentukan dan menunjuk satu orang juru damai dari pihak keluarga suami dan keluarga istri. Konsep ini sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 35, agar sengketa rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Fase mediasi yang dilaksanakan oleh *hakam* ini adalah merupakan fase kedua, sedangkan fase pertama adalah diselesaikan sendiri oleh suami dan istri yang bersengketa. Proses penyelesaian melalui *hakam* adalah jalur diluar litigasi, dengan manfaat dapat diselesaikan dengan waktu relatif singkat, dapat diterima oleh semua pihak dan dapat menyimpan rahasia perselisihan suami-istri.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, skripsi ini difokuskan pada masalah pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang *hakam* dan kajiannya dengan mediasi di Pengadilan Agama.

1.6. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.¹⁴ Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, kitab-kitab fikih, fatwa, skripsi, artikel, jurnal, tesis, serta rujukan lainnya yang dianggap berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Secara khusus, penelitian ini diarahkan pada kajian studi pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang *hakam* dan kajiannya dengan mediasi di Pengadilan Agama.

b. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data yang penulis rujuk yaitu sumber data primer berupa kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang ingin penulis kaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, termasuk fatwa-fatwa ulama. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga bahan data:

- 1) Bahan data primer, yaitu bahan yang memberi penjelasan terkait dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang *hakam*. Bahan data primer

¹⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII, (Jakarta: Alfabeta, 2013). hlm. 1.

yang digunakan yaitu kitab: *Zadul Ma'ad*, *I'lam al-Muwaqi'in*, *Ighasah al-Lahfan*, dan kitab Ibnu Qayyim lainnya.

- 2) Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kitab-kitab dan buku-buku hukum. Di antaranya kitab: *al-Mughnī al-Syarḥ al-Kabīr*, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, *al-Fiqh aal-Islāmī wa Adillatuh*, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- 3) Bahan data tersier, yaitu bahan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

c. Analisa data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan *ḥakam* serta melihat sisi kesamaan dengan konsep mediasi, kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam yang termuat dalam Al-qur'an dan hadis, serta pendapat para ulama.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai kajian umum tentang *hakam* dalam penyelesaian konflik keluarga. Bab ini berisi tentang pengertian *hakam*, bentuk-bentuk konflik keluarga, sebab-sebab konflik keluarga, penanganan konflik keluarga dengan *hakam*, dan konsep mediasi.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang *hakam* serta relevansinya dengan mediasi di pengadilan agama. Bab ini terdiri dari pembahasan biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, makna *hakam* menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, otoritas *hakam* dalam menyelesaikan sengketa suami-istri menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, dan pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah *Hakam* dalam kajian mediasi di Pengadilan Agama.

Bab empat merupakan bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

KAJIAN UMUM TENTANG *ḤAKAM* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA

2.1. Pengertian *Ḥakam*

Istilah *ḥakam* merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab, yaitu (الحكم), artinya wasit, pendamai, dan juru penengah.¹ Kata *ḥakam* tampak belum diserap dalam bahasa Indonesia, namun makna yang sepadan untuk kata *ḥakam* yaitu juru damai atau pendamai, artinya orang atau pihak yang mendamaikan.² Makna ini juga disebutkan oleh Tihami, bahwa istilah *ḥakam* berarti juru damai.³ Makna etimologi *ḥakam* tampak masih berlaku umum, yaitu orang yang menjadi pihak penengah untuk semua jenis persengketaan atau pertengkaran. Oleh sebab itu, perlu disajikan beberapa pendapat mengenai makna terminologi *ḥakam* dengan maksud untuk dapat diketahui cakupan dan batasan-batasannya.

Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat, berpendapat bahwa *ḥakam* adalah orang yang mendapat kepercayaan (wakil). Sementara menurut penduduk Madinah, Imam Malik, Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lain, dan Imam Ahmad dalam satu pendapatnya menyebutkan bahwa *ḥakam* adalah dua orang hakim.⁴ Menurut al-Māwardī, salah satu ulama mazhab Syafi'i, menyebutkan makna *ḥakam* masih

¹Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 286.

²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 312.

³H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 189.

⁴Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad*, (terj: Masturi Irham, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kaitsar, 2008), hlm. 204.

diperdebatkan para ulama. Setidaknya, pendapat tentang makna *ḥakam* ada tiga. Pertama, makna *ḥakam* adalah *sultan* yang fungsinya mengembalikan hubungan suami-istri yang telah retak. Ini merupakan pendapatnya Sa'īd bin Jabīr, dan al-Dahḥāk. Kedua, makna *ḥakam* adalah kedua pihak suami-istri. Ini merupakan pendapat al-Sadī. Ketiga, makna *ḥakam* adalah salah satu dari kedua suami-istri apabila tidak dapat untuk mengumpulkan keduanya.⁵

Menurut Amir Syarifuddin, kata *ḥakam* berarti seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.⁶ Demikian juga disebutkan oleh Abdur Rahmah Ghazali, bahwa *ḥakam* merupakan orang yang diutus dari pihak suami dan istri yang bertugas mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang *sebab musabab* terjadinya *syiqāq* (pertengkaran).⁷ Ketiga definisi tersebut memberi batasan bahwa *ḥakam* adalah pihak yang mendamaikan, khususnya dalam konteks pertengkaran suami dan istri dalam sebuah keluarga. Namun demikian, ada juga yang memberi arti *ḥakam* bukan dari pihak keluarga suami atau istri saja, tetapi boleh juga dari pihak lain, seperti *sultan*, atau dalam istilah sekarang bisa juga disebut sebagai *hakim*, atau orang lain yang berniat untuk mendamaikan atau biasa juga disebut sebagai mediator. Untuk lebih jelas, di bawah ini disajikan beberapa definisi yang disebutkan oleh ulama tafsir:

- a. Menurut Ibn Jarīr, para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna *ḥakam*. Sebagian menyatakan bahwa *ḥakam* adalah sultan yang diangkat

⁵Imām al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 484.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 195: Lihat juga dalam, Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 578.

⁷Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 242.

kepada mereka berdua. Sementara sebagian lain memaknainya laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri itu sendiri.⁸

- b. Menurut al-Qurtubī, *ḥakam* tidak dimaknai (tidak dimaksudkan) kecuali dari pihak ahli laki-laki dan perempuan. Jika keduanya tidak ada, maka dibolehkan dari orang-orang yang adil lagi baik. Jika ternyata juga tidak ditemukan maka boleh siapa saja yang memiliki keinginan untuk mendamaikan keduanya.⁹
- c. Menurut al-Jaṣṣāṣ, kata *ḥakam* bermakna sultan, hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Sa'īd bin Jabār dan Ḍaḥḥāk.¹⁰
- d. Menurut al-Suyūṭī, makna *ḥakam* yaitu seorang laki-laki yang diutus dari pihak suami dan seorang laki-laki yang diutus dari pihak istri, yang bertugas untuk melihat persoalan kedua suami-istri tersebut.¹¹

Berdasarkan lima pendapat di atas, terdapat perbedaan dalam memberi makna *ḥakam*. Kelima pendapat tersebut bicara dalam konteks lafaz *ḥakam* yang dimuat dalam surat al-Nisā' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. (سورة النساء: ٥٣)

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud

⁸Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, Juz 8, (Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah, tt), hlm. 319-320.

⁹Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 6, (Bairut: Mu'assasah al-Rusalah, 2006), hlm. 290-291.

¹⁰Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 3, (Bairut: Dar Ahya' al-Turan al-'Arabi, 1992), hlm. 150.

¹¹Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 254.

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS.Al-Nisa’: 35)

Ketentuan *hakam* juga ditemukan dalam hadis sebagai berikut:

عن عبيدة أنه قال في هذه الآية: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا). قال: جاء رجل و امرأة إلى على رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم على رضي الله عنه فبعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ثم قال للحكمين: تدریان ما علیكما. علیكما إن رأیتما أن تجمعا أن جمعتما و إن رأیتما أن تفرقا أن تفرقا.¹²

Artinya: “Dari Ubaidah, bahwa ia berkata tentang ayat ini: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan”. Ia berkata: seorang laki-laki dan seorang perempuan datang kepada Ali ra., dan bersamanya terdapat beberapa orang. Maka, Ali ra., memerintahkan kepada mereka untuk mengutus seorang *hakam* dari pihak laki-laki dan seorang *hakam* dari pihak perempuan. Kemudian ia (Ali ra) berkata kepada kedua *hakam* tersebut: Apabila di antara kalian berdua melihat dan cenderung ingin menyatukan keduanya maka satukanlah. Dan apabila kalian melihat dan cenderung ingin memisahkan antara keduanya maka pisahkanlah”. (HR. Baihaqi).

Ketentuan ayat dan hadis tersebut secara eksplisit menyebutkan *hakam* yaitu orang yang diutus masing-masing satu orang dari keluarga suami dan istri. Secara umum, kata *hakam* dipahami sebagai pihak selain suami-istri yang bertugas untuk mendamaikan. Penentuan “pihak pendamai” di sinilah terdapat perbedaan, apakah ia dimaksud sebagai ahli dari suami dan istri, atau bisa juga dari pihak lain yang sama sekali tidak terikat dengan hubungan kekeluargaan dari keduanya seperti hakim dan mediator yang profesional. Oleh sebab itu, makna yang diambil dari pengertian tulisan ini adalah makna umum, yaitu orang yang

¹²Abī Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 7, (Bairut: Dar al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 498.

diutus bertugas, mempunyai sifat adil dan baik untuk mendamaikan suami-istri yang mengalami konflik keluarga.

2.2. Bentuk-Bentuk Konflik Keluarga

Pembahasan ini ingin melihat ragam bentuk konflik keluarga. Di sini, bentuk konflik keluarga disesuaikan dengan jenis keluarga itu sendiri, yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family*). Dalam pembahasan selanjutnya, istilah konflik keluarga inti dan konflik keluarga besar akan dipakai *nuclear family conflict* dan *extended family conflict*. Adapun masing-masing kriteria konflik keluarga dari *nuclear family* dan *extended family* yaitu sebagai berikut:

- a. Konflik keluarga inti “*nuclear family conflict*”. Konflik keluarga inti sering terjadi dalam hubungannya antara anak dengan orang tua, atau antara ibu dan ayah (suami dan istri). Konflik antara anak dengan orang tua cukup banyak ditemukan. Konflik yang terjadi misalnya anak membantah orang tua, orang tua berkata kasar kepada anak sementara anak juga melawannya. Adapun konflik antara ibu dan ayah, atau sering dibahas dalam konflik suami dengan istri, terjadi bisa dalam bentuk pembangkangan (*nusyūz*) ataupun pertengkaran terus menerus (*syiqāq*).¹³ Pertengkaran tersebut berujung pada meluapnya perkataan kasar, memaki, merendahkan, hingga pada tindakan kekerasan. Istilah *nusyūz* berarti tinda-

¹³Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 409.

kan istri menentang kehendak suami yang tidak bertentangan dengan hukum agama.¹⁴

- b. Konflik keluarga besar “*extended family conflict*”. Konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga tidak hanya dialami dalam lingkup keluarga inti “*nuclear family*”, tetapi juga sering dialami dalam konflik keluarga besar “*extended family conflict*”. Sifat dan bentuk konflik keluarga besar akan lebih tampak ke permukaan dibandingkan dengan konflik di keluarga inti. Sebab, kemungkinan-kemungkinan ter-*expose*-nya konflik kepada masyarakat lebih besar. Bentuk dan kriteria *extended family conflict* juga tidak jauh berbeda dengan *nuclear family conflict*, namun konflik keluarga besar sering disebabkan oleh faktor tertentu, di antaranya karena faktor warisan, kurangnya keserasian antara keluarga besar, kurang adanya komunikasi antara keluarga, perbedaan antara keluarga, adanya kesenjangan ekonomi di mana satu keluarga memiliki tingkat ekonomi yang cukup sementara sanak saudara lainnya justru kekurangan, dan penyebab lainnya.¹⁵ Dengan demikian, situasi dan kondisi konflik keluarga besar cakupannya tampak lebih luas dan faktor yang melatarbelakanginya juga cukup besar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bentuk konflik keluarga dibagi kedalam dua bentuk, yaitu konflik keluarga inti yang meliputi suami dengan istri atau orang tua dengan anak. Sementara konflik keluarga besar mencakup perselisihan dan pertengkaran antara satu keluarga dengan keluarga

¹⁴Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar...*, hlm. 409.

¹⁵Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 150.

lainnya yang masih dalam ikatan kekeluargaan, masih memiliki hubungan kekerabatan.

2.3. Sebab-Sebab Konflik Keluarga

Konflik keluarga dilatarbelakangi oleh banyak faktor, juga memiliki kriteria berbeda sesuai dengan jenis konflik keluarga. Misalnya, konflik antara anak dengan orang tua biasa disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik antara keduanya. Komunikasi, baik verbal maupun nonverbal pada dasarnya merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses penciptaan hubungan baik antara anak dengan orang tua, juga merupakan sumber-sumber rangsangan untuk membentuk kepribadian anak. Apabila komunikasi antara orang tua dan anak dapat berlangsung dengan baik, maka masing-masing pihak dapat saling memberi dan menerima informasi, perasaan dan pendapat sehingga dapat diketahui apa yang diinginkan, dan konflikpun dapat dihindari.¹⁶

Lestari dan Asyanti telah melakukan penelitian di berbagai keluarga khususnya di Yogyakarta. Namun penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk-bentuk dan area konflik yang terjadi antara anak dengan orang tua adalah karena prestasi belajar anak, bermain, pemanfaatan teknologi informasi, membantu tugas rumah, keterlambatan pulang ke rumah, model pakaian, model rambut, perilaku pacaran, dan pemilihan teman.¹⁷ Intensitas konflik antara anak dengan ayah paling tinggi adalah prestasi belajar anak yang kurang baik atau menurun. Menurut

¹⁶Heru Wahyu Pamungkas, "Interaksi Orang Tua Dengan Anak Dalam Menghadapi Teknologi Komunikasi Internet". *Tesis: Magister Ilmu Sosial*, UTP, 2015, hlm. 14.

¹⁷Sri Lestari dan Setia Asyanti, "Area Konflik Remaja Awal dengan Orang Tua: Studi Kualitatif pada Remaja di Surakarta", *Jurnal: Penelitian Humaniora*, Vol. 10, No. 2, (Agustus 2009), hlm. 136.

Damar Adi Nugroho, konflik antara anak dengan orang tua dalam bentuk konflik ekonomi yang menyangkut biaya pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan pokok, dan kebutuhan sosial seperti sumbangan. Selain itu, konflik pola asuh anak yang terjadi pada setiap keluarga di mana anak mereka yang masih ABG terkadang suka membangkang.¹⁸

Mencermati penyebab dan bentuk-bentuk konflik anak dan orang tua di atas, dapat dinyatakan bahwa tiap keluarga memiliki kemungkinan mengalami konflik. Penyebabnya karena keinginan orang tua kepada anak atau sebaliknya tidak terpenuhi dengan baik. Terkadang, keinginan orang tua tidak sesuai dengan keinginan anak, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian pandangan dan berujung pada konflik internal keluarga.

Konflik keluarga dalam konteks suami-istri, juga memiliki penyebab yang berbeda-beda, bisa disebabkan karena *nusyūz* (membangkang) suami atau istri yang berujung pada terjadinya pertengkaran yang alot antara keduanya (*syiqāq*). Konsep *nusyūz* dalam Islam tidak hanya berasal dari istri saja, tetapi bisa juga terjadi dari pihak suami, seperti tidak memberi nafkah kepada istri dan tidak menjalankan kewajibannya kepada istri. Padahal, nafkah adalah kewajiban suami atas istrinya. Selain itu, suami juga tidak memenuhi hak-hak istri yang telah ditentukan dalam agama. Sikap *nusyūz* antara keduanya juga bisa menimbulkan pertentangan dan konflik keluarga inti (*nuclear family conflict*).¹⁹

¹⁸Damar Adi Nugroho, "Resolusi Konflik Dalam Keluarga Berbasis Kesenjangan Gender". *Jurnal Sosiologi*, Vol. 32, No. 1, (2017), hlm. 94-95.

¹⁹Dalam dimensi hukum, nafkah dalam keluarga merupakan tanggungan orang tertentu terhadap pihak tertentu pula. Seorang laki-laki yang mampu wajib menafkahi anak dan istrinya, serta orang tuanya yang dalam keadaan kesusahan. Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih*

Adapun bentuk kedua yaitu *syiqāq*. Istilah *syiqāq* berarti tahap perselisihan secara terus menerus antara suami-istri setelah *nusyūz* yang dikhawatirkan akan diikuti dengan terjadinya perceraian.²⁰ Menurut Abd. Rahman Ghazali, *syiqāq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami-istri sedemikian rupa sehingga antara suami-istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Keadaan ini menjadikan kedua belah pihak yang tidak mungkin dipertemukan, dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Konflik jenis ini cukup sering terjadi antara suami dan istri, dan menjadi faktor utama maraknya perceraian.²¹

Bentuk konflik *syiqāq* memang cukup banyak ditemukan antara suami dan istri. Penyebab perselisihan atau konflik jenis ini biasa terjadi karena tidak menunaikan kewajiban di satu pihak dan di pihak lain tidak mendapatkan haknya. Selain itu, perselisihan tersebut juga kerap terjadi karena masing-masing pihak memiliki sifat egois, merasa menang dan benar sendiri, bersikap superior atas pasangannya yang justru dianggap inferior. Biasanya, suami yang lebih vokal mengakibatkan pihak istri tersudutkan, subordinat dan diskriminatif, sehingga tidak jarang pihak istri justru melawan dengan kasar dan menimbulkan pertengkaran dan konflik keluarga. Demikian juga sebaliknya, boleh jadi istri yang lebih vokal dalam keluarga justru tidak menghargai suaminya sebagai pemimpin rumah tangga. Hal ini juga membuka peluang terjadinya konflik

Mazhab Syafi'i, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 439-445: Lihat juga dalam, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 195.

²⁰A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 150: Secara bahasa *syiqāq* berarti sisi, perselisihan (*al-khilaf*), perpecahan, permusuhan (*al-adawah*), pertentangan dan persengkataan. Menurut istilah, *syiqāq* merupakan keretakan yang sangat hebat antara suami istri. Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 304.

²¹Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 241.

keluarga secara terus menerus. Oleh sebab itu, konflik keluarga konteks suami istri cukup banyak dan beragam bentuk.

2.4. Penanganan Konflik Keluarga dengan *Hakam*

Secara umum, upaya penanganan konflik keluarga dalam perspektif Islam dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara. Biasanya, konsep penyelesaian kasus-kasus konflik keluarga dan masyarakat dalam berbagai persoalan ada dua, yaitu pemaafan dan perdamaian yang dilakukan dengan jalan musyawarah. Adapun bentuk pertama yaitu pemaafan. Pemaafan atau *al-'afwu* sangat dimungkinkan terjadi antara pihak-pihak yang memiliki konflik. Konsep pemaafan dalam Islam cukup luas cakupannya. Menurut Wahbah Zuhaili, konsep pemaafan tidak hanya dalam konflik permasalahan perdata antara masyarakat dan keluarga, juga dalam kasus-kasus yang lebih besar seperti pidana.²² Salah satu dalil penyelesaian konflik dengan pemaafan dimuat dalam surat al-Hijr ayat 85:

...فَأَصْفَحْ أَصْفَحَ الْجَمِيلِ.

Artinya: Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik. (QS. Al-Hijr: 85).

Kutipan ayat di atas secara tegas menyebutkan agar saling memaafkan. Mengomentari QS. Al-Hijr ayat 85 tersebut, Imam al-Nawawi sebagaimana pendapatnya yang dijelaskan oleh al-Hilali, mengatakan bahwa Allah memerintahkan agar Rasul memaafkan orang musyrik atas tindakan mereka yang biasa menyakiti Rasulullah. Allah mensifati maaf itu sebagai sesuatu yang sangat

²²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 506.

bagus dan baik, dan pemaafan tanpa dibarengi dengan celaan.²³ Jadi, pemaafan adalah bagian dari cara menyelesaikan persoalan dalam masyarakat yang diakui dan dipandang baik dalam perspektif Islam. Langkah lain dari konsep upaya penanganan konflik keluarga yaitu melalui perdamaian dan penetapan *ḥakam* (juru damai). Berikut ini, disajikan dua pembahasan tersebut secara tersendiri.

a. Pengertian perdamaian

Alternatif penyelesaian konflik jenis selain pemaafan adalah melalui jalan damai atau sering disebut dengan *al-iṣlāḥ*. Terminologi *al-iṣlāḥ* banyak ditemukan dalam literatur fikih, baik dalam kajian fikih mu'amalah maupun jinayat. Pemaknaannya terminologi *al-iṣlāḥ* di sini sama yaitu suatu kata yang menunjukkan makna perdamaian. Dalam bahasa Arab kata *al-iṣlāḥ* diambil dari kata *ṣalaḥa*, derivasinya bisa membentuk redaksi lain seperti *maṣlaḥah*, *al-ṣuluḥ*, atau *al-iṣlāḥ*. Redaksi yang dipakai untuk makna perdamaian biasanya digunakan untuk kata *al-iṣlāḥ* dan *al-ṣuluḥ*. Ibnu Rusyd dalam kitabnya "*Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*", menggunakan istilah *al-ṣuluḥ*, demikian juga yang digunakan oleh Saleh Fauzan.²⁴

Secara etimologi, kata *ṣalaḥa* berarti baik, boleh, memperbaiki, menjadi lebih baik, membenarkan kembali, atau mengoreksi. Sementara itu, untuk redaksi *al-iṣlāḥ* atau *al-ṣuluḥ*, diberi makna *ṣidd al-iqtisād*, yaitu perbaikan.²⁵ Bisa juga

²³Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Bahjah al-Nāẓirīn Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, ed. In, *Syarah Riyadhush Shalihin*, (Terj: Abdul Ghoffar EM), Jilid 2, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016), hlm. 694.

²⁴Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun), jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 247. Lihat juga Saleh Fauzan, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*, ed. In, *Fiqh Sehari-Hari*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 449.

²⁵Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 788.

berarti menyelesaikan perselisihan, perdamaian, mengharmoniskan dan menghentikan pertikaian.²⁶ Berdasarkan makna bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa istilah perdamaian diartikan untuk semua jenis perbaikan terhadap sesuatu, termasuk perbaikan dan mendamaikan antara dua orang yang bersengketa.

Dalam bahasa Indonesia, kata perdamaian (*al-iṣlāḥ*) diambil dari kata damai, berarti tak ada perang, aman, tidak ada kerusuhan, tenteram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, rukun, dan berbaik kembali berunding untuk menyelesaikan perselisihan.²⁷ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa makna perdamaian dalam bahasa Indonesia lebih luas dan mencakup semua bentuk tindakan mendamaikan. Demikian juga kata *al-iṣlāḥ* (perdamaian) dalam bahasa Arab, mencakup semua tindakan mendamaikan dan membuat keadaan sesuatu menjadi lebih baik.

Secara terminologi, terdapat beberapa rumusan makna *al-iṣlāḥ* (perdamaian). Menurut Alu al-Syaikh, *al-iṣlāḥ* adalah akad yang digunakan untuk mengakhiri pertikaian di antara dua belah pihak. Pengertian ini senada dengan yang dikemukakan oleh Saleh Fauzan, yaitu akad yang diadakan untuk mendamaikan dua orang yang berselisih.²⁸ Dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Wahbah Zuhaili, *al-iṣlāḥ* atau *ṣuluḥ* adalah akad untuk mencapai kesepakatan damai antara dua orang yang berselisih.²⁹ Dalam kitab "*al-Mughnī*",

²⁶ Saleh Fauzan, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh...*, hlm. 449. Lihat juga, Ṣāliḥ bin 'Abd al-'Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, ed. In, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 404.

²⁷ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 312.

²⁸ Ṣāliḥ bin 'Abd al-'Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar...*, hlm. 404.

²⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'i*, Juz 3, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 303.

Ibnu Qudamah juga memberikan definisi *al-iṣlāḥ*, beliau menggunakan istilah *al-ṣulūḥ*, yaitu:

الصلح معاهدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المختلفين.³⁰

Artinya: *Al-ṣulūḥ* yakni akad untuk menghasilkan kepada perdamaian antara dua orang yang saling berselisih.

Dalam redaksi yang lain, Ibn Mulqān menyebutkan *al-ṣulūḥ* adalah akad yang dapat mendatangkan perdamaian antara dua orang yang bertengkar.³¹ Ibn ‘Ābidīn salah seorang ulama bermazhab Hanafi mengemukakan makna *al-iṣlāḥ* secara sederhana yaitu: *‘aqd yarfa’u al-nizā’*, artinya akad untuk mengangkat atau menghilangkan perselisihan.³² Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa *al-iṣlāḥ* atau *al-ṣulūḥ* adalah satu perjanjian antara dua pihak yang memiliki sengkata. Sengkata yang dimaksudkan tidak hanya dalam satu bidang hukum saja, tetapi meliputi semua konflik permasalahan yang ada dalam masyarakat. Lebih jelas, Ibnu Hajar al-Asqalani mengomentari hadis riwayat Tirmizi tentang anjuran Rasulullah agar melakukan perdamaian antara kaum muslimin. Adapun kutipan hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا الْمُزَنِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

³⁰Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz V, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, tt), hlm. 2: Al-Ramlī dan al-Syarbīnī, ulama bermazhab Syafi’i menyebutkan bahwa perdamaian bisa dalam bentuk damai antara kaum muslimin dengan orang kafir, pemimpin dengan pemberontak, sepasang suami istri karena *syiqaq*, atau mu’amalah. Lihat, Ahmad bin Ḥamzah al-Ramlī, *Fath al-Rahmān bi Syarḥ bin Ruslān*, (Bairut: Dār al-Minhāj, 2009), hlm. 606. Lihat juga dalam Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz III, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2000), hlm. 161.

³¹Ibn Mulqān, *‘Ijālah al-Muḥtāj Ilā Taujīh al-Minhāj*, (Jordania: Dār al-Kitāb, 2001), hlm. 798.

³²Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz VIII, (Riyadh: Dār Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 405.

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.³³

Artinya: Telah menceritakan al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih. (HR. al-Tirmizi).

Hadis di atas menurut Ibnu Hajar al-Asqalani memberi keterangan dan menjadi dalil tentang dibolehkannya perdamaian dalam segala sesuatu jika tidak bertentangan dengan syari'at. mengutip perkataan al-Syaukani, Ibnu Hajar menuturkan: "Perdamaian (*al-iṣlāḥ*) itu boleh dilakukan terhadap sesuatu yang sudah diketahui dan tidak diketahui, dan juga boleh terhadap darah, seperti pembayaran dengan harta yang lebih sedikit dari satu kali diyat atau harta yang lebih banyak walaupun ada yang mengingkari".³⁴ Al-Najdi, salah seorang ulama bermazhab Hanbali menyebutkan perdamaian dalam hukum Islam bisa terhadap harta ataupun selainnya. Beliau menyebutkan, perdamaian adalah:

معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين ويكون في الأموال وغيرها.³⁵

Artinya: (*al-iṣlāḥ*) akad yang dapat menghasilkan dengannya perdamaian antara dua orang yang bersengketa, misalnya dalam masalah harta atau selainnya.

³³ Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

³⁴ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtaṣar al-Kalām 'alā Bulūgh al-Marām*, ed. In, *Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani: Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Terj: Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdillah), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 639.

³⁵ 'Usmān bin Aḥmad bin Sā'īd al-Najdī, *Hidāyah al-Rāghib li Syarḥ al-Ṭālib li Nail al-Mārib*, Juz III, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2007), hlm. 5.

Dengan demikian, makna *al-iṣlāḥ* (perdamaian) dalam pengertian yang luas mencakup semua jenis akad yang dapat menghasilkan jalan damai antara dua pihak yang memiliki konflik, baik dalam masalah muamalah ataupun konflik keluarga. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa *al-iṣlāḥ* dalam makna terminologi yaitu akad pada umumnya yang dilakukan antara dua orang yang memiliki perselisihan, persengketaan atau konflik.

Pada asalnya, perdamaian (*al-iṣlāḥ*) dibolehkan dalam Islam. Imam al-Mawardi menyebutkan kebolehan *al-iṣlāḥ* ini berdasarkan kitab, sunnah, atsar sahabat dan kesepakatan para ulama.³⁶ Setidaknya ada tiga ayat Al-Qur'ān yang disebutkan Imam al-Mawardi yang menjadi dasar hukum *al-iṣlāḥ*, yaitu dalam surat al-Nisā' ayat 35, 114, dan ayat 128. Ketentuan surat al-Nisā' ayat 35 sebelumnya telah dikutip. Adapun ayat 114, yaitu:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. al-Nisā': 114).

Adapun ketentuan surat al-Nisā' ayat 128, yaitu:

وَإِن أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

³⁶Habīb al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 6, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 365.

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Nisā’: 128).

Ketiga ayat tersebut pada dasarnya bersifat khusus. Ayat 35 dan 128 bicara dalam konteks penanganan perselisihan suami-istri yang mengharuskan adanya *hakam* atau juru damai. Sementara itu, ayat 114 bersifat umum untuk semua jenis perdamaian. Ayat 114 sebelumnya masih bersifat umum dan tampak berlaku untuk semua jenis perdamaian. Dasar legalitas lainnya yaitu *atsar* sahabat. Imam al-Māwardī menyebutkan satu riwayat dari Imam Syafi’i yang menyebutkan *atsar* dari Umar ra. Dalam hal ini juga diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy’ari, bahwa perdamaian dibolehkan antara kaum muslimin kecuali dalam hal-hal yang diharamkan. Kemudian, *atsar* dari Usman yang menetapkan kebolehan perdamaian dalam Islam.³⁷ Selain itu, kesepakatan ulama dan kaum muslimin bahwa disyariatkannya *al-iṣlāḥ* (perdamaian) di antara manusia dengan tujuan mencari *ridha* Allah SWT, kemudian *ridha* kedua belah pihak yang bertikai.³⁸

Mengacu pada dalil dan konsep damai dalam Islam, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi perdamaian khususnya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, termasuk konflik keluarga sangat dianjurkan, bahkan disyariatkan dalam Islam. Tujuannya agar antara kedua pihak yang berkonflik tidak ada lagi rasa dendam dan terikat atas kesepakatan-

³⁷ Abī al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥāwī...*, hlm. 366.

³⁸ Syaikh Ṣāliḥ bin ‘Abd al-‘Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016). hlm. 405.

kesepakatan damai yang telah dibuat. Selain itu, kesepakatan damai tersebut diharapkan mampu mengembalikan relasi yang baik dan harmonis antara pelaku dan korban.

b. Legalitas konsep damai melalui *ḥakam* dalam Islam

Seperti telah disebutkan, konsep damai melalui *ḥakam* dibahas dalam konteks konflik serius dan memuncak antara suami dan istri atau disebut dengan *syiqāq* sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisā' ayat 35 (telah dikutip sebelumnya). Ayat ini merupakan kelanjutan dari surat al-Nisā' ayat 34 yang menerangkan tata cara suami memberikan pengajaran kepada istri yang melalakan kewajibannya, yaitu dengan menasehati, memisahkan tempat tidur, hingga memukul istri tidak membuat luka dan sakit.³⁹ Tihami menyebutkan, apabila tata cara tersebut tidak berhasil dan justru pertengkaran kian memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, tetapi lebih dulu harus mendatangkan *ḥakam* dari kedua belah pihak sebagai juru pendamai.⁴⁰

Hubungan suami-istri memang tidak bisa dipastikan berjalan dengan mulus, “*adem*”, romantis, dan saling pengertian. Hubungan perkawinan suami-istri justru sangat terbuka peluang terjadinya cekcok yang berkepanjangan, salah satu atau keduanya tidak saling mengerti, tidak menjalankan kewajiban, sehingga menimbulkan celah pertengkaran yang alot, susah untuk dipersatukan dan

³⁹H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat...*, hlm. 188. Ahamad Rafiq menyatakan, langkah-langkah yang dilakukan ketika istri membangkang yaitu diberi nasehat, apabila tidak berhasil maka memisahkan tempat tidur dengan istri, jika langkah ini juga tidak berhasil maka suami dibolehkan memukul istri dengan pukulan tidak menyakuti dan membuat luka. Lihat, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 214-215.

⁴⁰H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat...*, hlm. 188: Lihat juga, Ibn Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam*, (terj: M. Rasyik, dkk), (Jakarta: Dasrus Sunnah Press, 2015), hlm. 1051.

pecahnya hubungan keluarga (*broken home* atau *broken marriage*). Abdul Manan menyebutkan indikasi pecahnya keluarga dilihat dari realita rumah tangga itu sendiri. Misalnya sering terjadinya perselisihan terus menerus.⁴¹ Oleh sebab itu, kasus-kasus semacam ini telah dituturkan dalam Alquran mengenai cara dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Langkah-langkah penyelesaian konflik keluarga melalui *hakam* yaitu hakim mempelajari sebab terjadinya konflik. Apabila ditemukan penyebabnya adalah pembangkangan istri, maka cara menempuhnya adalah sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisā' ayat 34. Apabila pembangkangan justru dari pihak suami, maka hakim mencari seorang yang disegani dari pihak suami dan menasehatinya agar tidak melakukan pembangkangan kepada istrinya. Bila langkah-langkah yang ditempuh tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seseorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut.⁴² Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu, atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya, tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.⁴³ Jadi, *hakam* di sini fungsinya untuk mendamaikan suami-istri yang berkonflik. Ia berusaha untuk mencari jalan agar keduanya bisa saling hidup rukun kembali, di mana posisinya tidak berat sebelah, tidak menyalahkan

⁴¹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 234.

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 195; Lihat juga dalam, Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī...*, Juz 8, hlm. 166-167.

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 195..

keduanya sehingga jalan damai benar-benar dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Ibnu Rusyd memaparkan beberapa persoalan yang disepakati oleh ulama dan yang tidak disepakati. Mengenai hal-hal yang disepakati yaitu boleh mengirim dua *hakam* jika terjadi perselisihan antara pasangan suami-istri dan tidak diketahui kondisi mereka berdua dalam perselisihan itu. Ulama juga bersepakat tentang *hakam* boleh dari pihak keluarga masing-masing, atau jika tidak ada, boleh dari luar keluarga. Kesepakatan ulama juga dalam hal tidak boleh dijadikan pegangan atau sandaran mengenai pendapat dua *hakam* yang berselisih (dalam hal ini bisa dalam bentuk satu *hakam* menyatakan keterangan A sementara *hakam* satunya menyatakan B). Apabila pernyataan kedua *hakam* tersebut untuk menyatukan suami-istri, maka bisa dijadikan pegangan.⁴⁴

Mengenai kedudukan *hakam*, ulama justru masih berbeda pendapat. Perbedaan tersebut seputar apakah *hakam* memiliki wewenang untuk memisahkan suami-istri? Dalam hal ini *hakam* berposisi sebagai *qaḍī* atau hakim yang dapat memutuskan kelanjutan dari hubungan suami-istri, atau apakah *hakam* tetap mengembalikan keputusan tersebut kepada suami dan istri? Dalam konteks ini, ulama terpecah menjadi dua pendapat:

- 1) Menurut Imam Malik dan para pengikutnya, berpendapat bahwa pernyataan kedua *hakam* untuk menceraikan dan menyatukan suami-istri boleh dikeluarkan tanpa perwakilan atau tanpa izin dari suami istri.⁴⁵ Artinya, *hakam* di sini memiliki posisi sebagai *qaḍī* yang memiliki kewenangan

⁴⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 182.

⁴⁵Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 182.

penyuh dalam menentukan keberlangsungan hubungan suami dan istri. Pendapat ini juga dipegang oleh Abdul Malik disebutkan dalam kitabnya “*Fikih Sunnah Wanita*”.⁴⁶

- 2) Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan para pengikutnya berpendapat bahwa kedua *hakam* tidak memiliki hak untuk menceraikan.⁴⁷

Jadi, posisi *hakam* di sini sebatas wakil yang hanya bertugas mendamaikan tanpa ada kewenangan untuk menentukan suami-istri bercerai atau tidak. Sebab, keputusan mengenai berlanjut tidaknya hubungan suami-istri adalah kewenangan dari suami-istri itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa *hakam* merupakan pihak yang diutus dari suami dan istri dengan tugasnya adalah untuk mendamaikan keduanya jika terjadi perselisihan. Sementara, dalam konteks kewenangan *hakam* masih dipertentangkan. Meski ada perbedaan, poin penting yang dapat dipahami adalah Islam mengakui adanya lembaga *hakam* sebagai wujud dari tidak dapat diselesaikannya persengketaan yang dialami suami dan istri. Lebih jauh, peran dan fungsi *hakam* di sini cenderung sama seperti konsep mediasi yang dikembangkan dewasa ini. Untuk itu, pembahasan berikutnya akan diuraikan konsep mediasi sebagai wadah penyelesaian sengketa keluarga.

2.5. Konsep Mediasi

Mediasi adalah salah satu cara yang dikembangkan saat ini yang sifatnya non litigasi. Artinya, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut

⁴⁶Abu Malik menyebutkan: pendapat yang lebih sahih adalah bahwa kedua hakim di sini adalah *qadi* yang dapat memutuskan, dan bukan sekedar perwakilan. Lihat, Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunnah...*, hlm. 579.

⁴⁷Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 183.

Wahbah Zuhaili, mediasi secara bahasa adalah menghentikan permusuhan atau perselisihan. Sementara menurut istilah, mediasi adalah proses perjanjian untuk menghentikan permusuhan (pertikaian/sengketa/konflik) kedua belah pihak.⁴⁸ Jadi, mediasi dalam Islam yaitu upaya mendamaikan orang-orang yang berselisih.

Menurut Gatot, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa atau konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai solusi atau penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.⁴⁹ Sementara itu, Jimmy menyebutkan, mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.⁵⁰ Jadi, mediasi melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik dua pihak, sementara keputusan dan hasil media tersebut dituangkan dalam bentuk akta tertulis.

Hasil dari kesepakatan mediasi ini dibuat dalam bentuk kesepakatan tertulis dan bersifat final, mengikat antara kedua belah pihak yang bersengketa. Intinya, mediator dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak dilakukan dengan memaksa keduanya agar mengerjakan sesuatu perbuatan atau tindakan. Karena, posisi mediator hanya menyediakan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa, sementara keputusan ditentukan oleh kedua pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

⁴⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 131.

⁴⁹R.M. Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 2.

⁵⁰Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan...*, hlm. 28.

Regulasi penyelesaian sengketa melalui jalan mediasi telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Istilah “para pihak” tersebut yaitu dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian (Pasal 1 angka 8). Menurut Amran Suadi, fungsi mediator hanyalah sebagai penengah saja.⁵¹ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6, bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mengenai tugas pokok mediator, disebutkan dalam Pasal 15 sebagai berikut:

Ayat (1): Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Ayat (2): Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Ayat (3): Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Ayat (4): Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa mediator memiliki posisi sebagai penengah pihak yang memiliki sengketa, menetapkan waktu dan tempat untuk dilaksanakan mediasi, serta mendorong kedua pihak agar terlibat langsung dalam proses mediasi. Artinya, para pihak harus terbuka dan

⁵¹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektis Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 441.

memberikan sejumlah gambaran permasalahan kepada mediator sehingga diketahui titik permasalahannya. Terkait dengan ada tidaknya kesepakatan, dituangkan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 sebagai berikut:

Ayat (1): Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Ayat (2): Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Ayat (3): Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Ayat (4): Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Ayat (5): Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Ayat (6): Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. (Pasal 17).

Ayat (1): Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Ayat (2): Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Ayat (3): Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Ayat (4): Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim memeriksa perkara yang bersangkutan. (Pasal 18).

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa mediator mempunyai posisi yang cukup strategis dalam menentukan jalannya proses perdamaian para pihak. Mengingat mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, ia harus secara layak memenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam

komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Jika ia berpengalaman dan terbiasa berperkara di pengadilan, hal itu sangat membantu. Tetapi, pengalaman apa pun, selain pengalamannya sendiri sebagai mediator, memang kurang relevan. Pengetahuan secara substansi atas permasalahan yang disengketakan tidak mutlak dibutuhkan, yang lebih penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi.⁵²

Syarat-syarat seorang mediator yaitu:

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, dan
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.⁵³

Dalam konsep Islam, syarat-syarat seperti tersebut di atas juga masuk dalam pendapat para ulama yang membolehkan mediator (*hakam*) di luar keluarga. Namun, Islam tampak lebih fleksibel dan cenderung tidak kaku, sebab mediator atau *hakam* dibolehkan juga dari pihak keluarga suami dan istri. Dalam sengketa yang berkaitan perceraian, tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya ialah mengu-

⁵²Abdul Halim Talli, "Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008". *Jurnal al-Qadāu*. Vol. 2 No. 1, (2015), hlm. 79.

⁵³PP No. 54 Tahun 2000, Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

payakan tidak terjadinya perceraian. Jika usaha mediasi berhasil mendamaikan para pihak, maka dibuatkanlah akta perdamaian yang isinya menghukum para pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian yang telah dibuat di antara mereka. Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusikan apabila ada pihak yang tidak menaati isi perdamaian, maka pihak yang tidak menaati isi perdamaian tersebut dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusi oleh pihak yang dirugikan kepada pengadilan agama.⁵⁴

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa konsep mediasi merupakan bagian dari cara penyelesaian sengketa non litigasi (di luar pengadilan). Dalam prosesnya, pihak ketiga selaku mediator dapat membuat satu bentuk surat kesepakatan damai yang sifatnya mengikat antara kedua pihak. Dalam konteks sengketa suami-istri, akta tersebut berisi beberapa perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Namun demikian, mediator di sini bukanlah hakim yang dapat memutuskan apakah suami-istri itu diceraikan atau tidak, sebab kewenangan penuh soal perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

⁵⁴Abdul Halim Talli, "Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008". *Jurnal al-Qadāu*. Vol. 2 No. 1, (2015), hlm. 79.

BAB TIGA

PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG HAKAM SERTA RELEVANSINYA DENGAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA

3.1. Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Nama lengkap Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah Abū Abdullāh Syams al-Dīn Muḥammad Abū Bakr bin Ayyūb bin Sa'd bin Huraiz bin Makk Zain al-Dīn al-Zur'ī al-Dimasyqī, dan ia dikenal dengan nama Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Dia dilahirkan pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H.¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah tumbuh dewasa dalam suasana ilmiah yang kondusif. Ayahnya adalah kepala sekolah al-Jauziyah di Dimasyq (Damaskus) selama beberapa tahun. Karena itulah, sang ayah digelari Qayyim al-Jauziyyah. Sebab itu pula sang anak dikenal di kalangan ulama dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.²

Ibn Qayyim al-Jauziyyah memiliki keinginan yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tekad luar biasa dalam mengkaji dan menelaah sejak masih muda belia. Dia memulai perjalanan ilmiahnya pada usia tujuh tahun. Ibn Qayyim al-Jauziyyah mempunyai bakat yang ditopang dengan daya akal luas, pikiran cemerlang, daya hafal mengagumkan, dan energi yang luar biasa. Karena itu, tidak mengherankan jika dia ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai lingkaran ilmiah

¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān al-Muntaqā min Ighāṣatul Lahfān īMaṣāid al-Syaiṭān*, (terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. xxvii-xxxii.

²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftāḥ Dār al-Sa'ādah*, (ter: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Media Eka Sarana, 2004), hlm. 3-12.

para guru (*syaiikh*) dengan semangat keras dan jiwa energi untuk menyembuhkan rasa haus dan memuaskan obsesinya terhadap ilmu pengetahuan. Sebab itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menimba ilmu dari setiap ulama spesialis sehingga dia menjadi ahli dalam ilmu-ilmu Islam dan mempunyai andil besar dalam berbagai disiplin ilmu.³

Ibnu Qayyim telah berguru pada sejumlah ulama terkenal. Mereka inilah yang memiliki pengaruh dalam pembentukan pemikiran dan kematangan ilmiahnya. Guru-guru beliau adalah:⁴

- a. Ayahnya, Abū Bakr bin Ayyūb (Qayyim atau Kepala al-Jauziyah) di mana Ibnu Qayyim mempelajari Ilmu Farā'id. Ayahnya memiliki ilmu mendalam tentang ilmu farā'id.
- b. Imām al-Ḥarrān, Ismā'īl bin Muḥammad al-Farra', guru mazhab Hanbali di Dimasyq. Ibnu Qayyim belajar padanya Ilmu Farā'id sebagai kelanjutan dari apa yang diperoleh dari ayahnya dan ilmu fikih.
- c. Syarafuddīn bin Taimiyyah, saudara Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah. Dia menguasai berbagai disiplin ilmu.
- d. Badruddīn bin Jamā'ah. Dia seorang imam masyhur yang bermazhab Syāfi'ī.
- e. Ibn Muflih, seorang imam masyhur yang bermazhab Hanbali. Ibnu Qayyim berkata tentang dia, "Tak seorang pun di bawah kolong langit ini yang mengetahui mazhab imām Aḥmad selain Ibn Muflih".

³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), hlm.3.

⁴Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Miftāḥ Dār...*, hlm. 3-12.

- f. Imām al-Māzī, seorang imam yang bermazhab Syāfi'ī. Di samping itu, dia termasuk imam ahli hadis dan penghafal hadis generasi terakhir.
- g. Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah Aḥmad bin al-Ḥalīm bin Abdussalām al-Numairī. Ibn Taimiyyah memiliki pengaruh sangat besar dalam kemata-ngan ilmu Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menyertainya selama tujuh belas tahun, sejak dia menginjakkan kakinya di Dimasyq hingga wafat.

Disiplin ilmu yang didalami dan dikuasainya hampir meliputi semua ilmu syariat dan ilmu alat. Beberapa ulama seperti Ibn Rājab, Ibn Kaṣir, al-Ḥabībī, Ibn Ḥajar, al-Suyūṭī, dan Ibn Tuḡhrī Burdī telah menukilkan tentang bidang keilmuan Ibn Qayyim. Intinya, Ibn Qayyim adalah seorang ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu, yaitu pakar dalam tafsir, ushuluddin, fikih dan ushul fikih, bahasa Arab, ilmu kalam, tasawuf, ilmu Al-Qur'an, Sunnah dan hakekat iman, ilmu hadis, ilmu nahwu, sastra dan tata bahasa Arab.⁵

Terhadap luasnya keilmuan Ibn Qayyim, banyak ulama yang mengambil manfaat dari ilmu Ibnu Qayyim. Karena itu, dia memiliki beberapa murid yang menjadi ulama terkenal. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Burhān Ibn Qayyim. Dia adalah putra Burhanuddīn Ibrāhīm, seorang ulama nahwu dan fikih yang mempuni. Dia belajar dari ayahnya, dia telah berfatwa, mengajar, dan namanya dikenal. Metodenya sama dengan sang ayah. Dia memiliki keahlian dalam bidang tata bahasa Arab. Karena itu, dia menulis komentar atas kitab *Alfiyah Ibn Mālik*. Kitab komentar (*syarḥ*) itu dia namakan *Irsyād al-Salik ilā Hallī Alfiyah Ibn Mālik*.

⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftāḥ Dār...*, hlm. 3-12.

- b. Ibn Kaşir. Dia adalah Ismā'īl Imaduddīn Abū al-Fidā' bin Umar bin Kaşir al-Dimasyqī al-Syāfi'ī, seorang imam hafiz yang terkenal.
- c. Ibn Rājab. Dia adalah Abdurrahmān Zain al-Dīn Abū al-Farrāj bin Aḥmad bin Abdurrahmān yang biasa digelar dengan Ibn Rājab al-Ḥanbalī. Dia memiliki beberapa karangan yang bermanfaat.
- d. Syarafuddīn Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Dia adalah putra Abdullāh bin Muḥammad. Dia mengambil alih pengajaran setelah ayahnya wafat di al-Şadriyyah.
- e. Imām al-Subkī. Dia adalah Alī Abd al-Kāfi bin Alī bin Tammam al-Subkī Taqī al-Dīn Abū al-Ḥasan.
- f. Imām al-Ṣaḥabī. Dia adalah Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān bin Qayimaz al-Ṣaḥabī al-Turkmānī al-Syāfi'ī. Dia adalah seorang imam, hafiz yang memiliki banyak karangan dalam hadis dan lain-lain.
- g. Ibn Abd al-Hādī. Dia adalah Muḥammad Syams al-Dīn Abū Abdullāh bin Aḥmad bin Abd al-Hādī al-Ḥanbalī. Dia adalah seorang hafiz yang kritis.
- h. Imām al-Nablisī. Dia adalah Muḥammad Syams al-Dīn Abū Abdullāh al-Nablisī al-Ḥanbalī. Dia mempunyai beberapa karangan, di antaranya kitab *Mukhtaşar Ṭabaqāt al-Ḥanābilah*.
- i. Imām al-Ghāzī. Dia adalah Muḥammad bin al-Khuḍārī al-Ghāzī al-Syāfi'ī. Nasabnya sampai kepada Zubair bin Awwam r.a.⁶

Ibnu Qayyim adalah orang yang sangat banyak mengarang buku. Hal inilah yang menyebabkan inventarisasi karya-karyanya secara teliti menjadi sulit.

⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftāḥ Dār...*, hlm. 3-12.

Daftar buku-buku karangannya dalam kitab *Miftāḥ Dār al-Sa'ādah* disebutkan sebanyak 97 karangan, namun masih banyak lagi yang tidak disebutkan. Di antara kitab-kitab beliau adalah:⁷

- a. Kitab: *Ijtimā' al-Juyūsy al-Islāmiyah*.
- b. Kitab: *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*.
- c. Kitab: *Ighāṣah al-Laḥfān min Masyāyidi asy-Syaiṭān*.
- d. Kitab: *Aṁṣal al-Qur'ān*.
- e. Kitab: *Al-Tibyān fī Aqsām al-Qur'ān*.
- f. Kitab: *Tuḥfah al-Maudūd fī Aḥkām al-Maulūd*.
- g. Kitab: *Al-Tafsīr al-Qayyim*.
- h. Kitab: *Tahzīb Mukhtaṣar Sunan Abi Daud*.
- i. Kitab: *Jalā'u al-Afhām fī aṣ-Ṣalat wa as-Salām 'alā Khair al-Anām*.
- j. Kitab: *Hadi al-Arwah ilā Bilād al-Afrah*.
- k. Kitab: *al-Da' wa ad-Dawā'*.
- l. Kitab: *Rauḍah al-Muḥibbīn wa Naẓah al-Musytaqīn*.
- m. Kitab: *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*.
- n. Kitab: *Nikāḥul Muhrim*.
- o. Kitab: *Tafsīr al-Qayyim*.

Selain itu, di sana ada juga artikel atau tulisan tersendiri karya Ibnu Qayyim yang diambil dari buku dan karangan-karangannya. Misalnya kitab: *Bulūgh as-Sulfi Aqḍiyah al-Rasul*, yang disarikan dari kitab *I'lām al-Muwāqī'īn*, *Tafsīr al-Fātiḥah* dari kitab *Madārij al-Sālikīn*.

⁷M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 291: Lihat Juga dalam, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftāḥ Dār...*, hlm. 3-12.

Penting untuk diketahui bahwa Ibn Qayyim al-Jauziyyah (dalam tulisan ini ditulis Ibn Qayyim al-Jauziyyah) berbeda dengan Ibn Jauzī. Sebagian orang tidak mampu membedakan antara Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dengan Ibnu al-Jauziyyah karena kemiripan nama. Kesalahan ini telah berakibat pada penisbahan beberapa kitab karya Ibnu al-Jauzi kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Kesalahan seperti itu terjadi karena kelalaian para penulis manuskrip atau karena perbuatan orang-orang yang sentimen terhadap Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Sebagai bukti adalah bahwa Ibnu al-Jauzi adalah Abdurrahman bin Alī al-Qursyī, wafat tahun 597 H. Meskipun dia adalah salah seorang ulama dari golongan Ḥanbali yang terkemuka dan banyak menulis, tapi dalam kajian masalah nama-nama dan sifat Allah SWT dia tidak mengikuti metode Imām Aḥmad bin Ḥanbal karena dia dalam hal ini menempuh metode takwil. Ini jelas bertentangan dengan metodologi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, sebab dia menempuh metode ulama salaf. Salah satu kitab Ibn Jauzī dinisbahkan kepada Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah kitab *Akhbār an-Nisā'*. Kitab ini dinisbahkan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, padahal kitab ini dikenal sebagai karya Ibnu al-Jauziyyah.⁸

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, semoga Allah merahmatinya, wafat pada malam Kamis setelah azan Isya', tanggal 13 Rajab tahun 751H. Keesokan paginya jenazahnya dishalatkan di masjid agung Damaskus, kemudian di masjid Al-Jarrah. dan beliau dimakamkan di perkuburan al-Bab al-Shaghir dekat makam ibunya di Damaskus.⁹

⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftāḥ Dār...*, hlm. 3-12.

⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, Juz I, hlm. 5

Terkait dengan kitab-kitab yang akan dikutip dalam penelitian ini, yaitu yang ada kaitannya dengan pembahasan hukum *ḥakam*. Di antara kitab-kitab yang dirujuk yaitu Kitab: *Zād al-Ma'ād*, Kitab: *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Kitab: *I'lām al-Muwāqī'in*, Kitab: *Ighāṣah al-Laḥfān min Masyāyidi asy-Syaiṭān*, Kitab: *Tafsīr al-Qayyim*, serta kitab-kitab lainnya yang relevan. Pemilihan kitab rujukan ini akan terus berkembang pada saat dilakukannya analisa pendapat Ibn Qayyim.

3.2. Makna *Ḥakam* Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Mediator atau *ḥakam* sangat diperlukan ketika terjadi sengketa suami-istri atau *syiqāq* yang keduanya sulit menemukan jalan, dan sulit untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan yang tepat, sehingga dalam hal ini Islam membenarkan pengangkatan dua orang *ḥakam* masing-masing dari pihak suami dan istri. Pemaknaan *ḥakam* dalam konteks fikih masih ditemukan adanya beda pendapat, apakah *ḥakam* termasuk hakim atau wakil. Perbedaan memaknai *ḥakam* tentu mengarah pada pemahaman ulama tentang sejauhmana otoritas *ḥakam* dalam soal perselisihan suami-istri dalam rumah tangga. Salah satu pendapat yang menarik untuk dikaji adalah pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang sebagian kecil pendapatnya telah disinggung pada bab awal penelitian ini.

Basis utama pemahaman makna perselisihan suami-istri menurut Ibn Qayyim mengacu pada ketentuan hadis riwayat Abī Dāwud dari Muḥammad bin Ma'mar. Hadis ini menceritakan tentang seorang istri bernama Ḥabībah binti Sahl yang dipukul oleh suaminya yaitu Šābit bin Qais hingga Ḥabībah binti Sahl mengalami luka pada bagian tubuhnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو
السَّدُوسِيُّ الْمَدِينِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ
عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ
فَضْرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصُّبْحِ
فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا فَقَالَ خُذْ بَعْضَ مَا لَهَا
وَفَارِقْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيثَيْنِ
وَهُمَا بِيَدِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا فَفَعَلَ (رواه: ابو
داود) ¹⁰.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abu 'Amir Abdul Malik bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu 'Amr As Sadusi Al Madini, dari Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm dari 'Amrah dari Aisyah bahwa Habibah binti Sahl pernah berada di di sisi Tsabit bin Qais bin Syammas, kemudian ia memukulnya dan melukai sebagian tubuhnya. Lalu Habibah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah shalat Subuh dan mengadu kepadanya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memanggil Tsabit dan berkata: "Ambillah sebagian hartanya dan ceraikan dia!" Kemudian Tsabit berkata; apakah hal tersebut boleh wahai Rasulullah? Beliau berkata: "Ya." Kemudian ia berkata; sesungguhnya saya telah memberinya mahar dua kebun, dan keduanya ada di tangannya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ambillah keduanya dan ceraikan dia!" kemudian Tsabit melakukan hal tersebut”. (HR. Abu Dawud).

Ibn Qayyim menjelaskan hadis ini dalam kitabnya “*‘Aun al-Ma’būd Syarḥ*

Sunan Abī Dāwud”. Makna “فَضْرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا” pada hadis di atas adalah memukul dengan tangan, hal ini sebagaimana riwayat dari Nasā’ī. Adapun kata “وَيَصْلُحُ ذَلِكَ” berarti: “apakah boleh mengambil sebagian hartanya dan berpisah dengannya?”.

¹⁰ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 253: Dalam kitab hadis, redaksi hadis tersebut dimuat dalam bab tersendiri khusus masalah “Bab Khulu’”, yaitu cerai dengan tebusan. Lanjutan hadis tersebut berkenaan dengan idah wanita yang dikhulu’ yaitu idahnya Habiban binti Qais. Dalam konteks ini, Ibn Qayyim memilih pendapat wanita wajib menunggu selama satu kali haid. Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzīb al-Sunan*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2007), hlm. 940: Mesiki dalil tersebut masalah khulu’, namun Ibn Qayyim memasukkan dalil tentang keputusan suami istri dalam masalah *syiqāq*. Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-‘Ibād*, Juz 5, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1998), hlm. 173.

Kalimat “فَأِنِّي أَصْدُقُهَا” berarti mengembalikan maharnya, dan adapun kalimat “حَدِيقَتَيْنِ” berarti kebun atau taman.¹¹ Hadis ini menurut Ibn Qayyim bagian dari cara penyelesaian kasus *syiqāq*. Namun, menurut Ibn Qayyim penetapan suatu keputusan bagi pasangan suami-istri yang hubungannya retak yaitu melalui *ḥakam*.¹² Hal ini mengacu pada ketentuan surat An-Nisā’ ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. (سورة النساء: ٥٣)

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa’: 35).

Ayat ini adalah salah satu rujukan hukum bagi suami-istri dalam menangani masalah dan konflik yang dihadapi. Pengiriman dua orang *ḥakam* dimaksudkan menjadi solusi agar perselisihan antara keduanya dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Mengomentari ayat ini, Ibn Qayyim menyebutkan bahwa terdapat hukum-hukum yang ditetapkan khusus bagi seorang laki-laki, juga ada hukum yang khusus bagi perempuan. Dalam konteks yang lain, terdapat juga hukum bagi keduanya, berlaku kepada laki-laki maupun perempuan. Menurutnya, ketentuan QS. al-Nisā’ ayat 35 merupakan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.¹³ Mengenai makna *ḥakam* pada ayat tersebut, Ibn Qayyim

¹¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, ‘*Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, Juz 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 310-311.

¹²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād...*, Juz 5, hlm. 173.

¹³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwāqī’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Juz 2, (Bairut: Ibn Jauzi, 1423 H), hlm.379.

menyadari bahwa ulama masih berbeda pendapat tentang pemaknaannya. Ia mengurai pendapat ulama dalam dua pendapat. Di bagian akhir uraiannya, Ibn Qayyim berusaha mentarjih pendapat yang menurutnya lebih kuat dari dua pendapat yang ada. Dalam kitab “*Badā’i al-Tafsīr*”, ia menyebutkan sebagai berikut:

قد اختلف السلف و الخلف في الحكمين: هل هما حاكمان أو وكيلان. على قولين: أحدهما: أنهما وكيلان. وهو قول أبي حنيفة و الشافعي في قول و أحمد في رواية. و الثاني: أنهما حاكمان و هذا قول أهل المدينة و مالك و أحمد في الرواية الأخرى و الشافعي في القول الآخر. وهذا هو الصحيح.¹⁴

Artinya: “Para ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan dua *ḥakam*. Apakah yang dimaksud dengan dua *ḥakam* itu adalah dua hakim atau dua orang wakil yang mendapat kepercayaan?. Tentang hal ini terdapat dua pendapat. Pertama, yang dimaksud dengan dua *ḥakam* itu adalah orang atau wakil yang mendapat kepercayaan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, al-Syafi’i dalam satu pendapatnya, dan Ahmad dalam satu riwayatnya. Kedua, yang dimaksud dengan dua *ḥakam* dalam ayat tersebut adalah dua orang hakim. Ini adalah penduduk ahli Madinah, Malik, Ahmad dalam riwayat yang lain, dan al-Syafi’i dalam pendapat lainnya. Pendapat inilah yang benar”.

Kutipan di atas merupakan uraian singkat Ibn Qayyim dalam soal kenyataan bahwa ulama masih beda pendapat tentang memaknai kata *ḥakam*. Namun demikian, Ibn Qayyim berusaha melakukan *tarjih*,¹⁵ yaitu dengan mengambil pendapat kedua, dengan mengatakan: “وهذا هو الصحيح”, “pendapat inilah yang benar”. Ibn Qayyim berpandangan bahwa makna *ḥakam* pada ayat

¹⁴Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā’i al-Tafsīr: al-Jāmi’ Limā Fassarah al-Imām Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, Juz 1, (Bairut: Dar Ibn Jauzi, 2005), hlm. 275

¹⁵Istilah *tarjih* secara bahasa berarti memilih. Menurut istilah, *tarjih* adalah penilaian dengan mengambil pendapat yang dianggap lebih kuat. Lihat, A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Isjtihad Sesuai Saintifik-Modern*, (Jakarta: Teraju Mizan, 2000), hlm. 52-53.

tersebut menunjukkan makna hakim, yaitu orang yang diberi wewenang yang relatif lebih besar ketimbang maksud *ḥakam* dari segi dua orang wakil. Ketidaksetujuan Ibn Qayyim atas pemaknaan *ḥakam* sebagai wakil seperti pada pendapat pertama dapat dicermati dari pernyataan beliau yaitu:

و العجب كل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حاكمان. و الله تعالى
قد نصبهما حكيمين و جعل نصبهما إلى غير الزوجين. ولو كان وكيلين
لقال: فليبعث وكبلا من أهله ولتبعث وكبلا من أهلها.¹⁶

Artinya: “Sangat ironis, orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dua *ḥakam* itu adalah dua orang wakil yang disertai kepercayaan dan bukan dua orang hakim. Karena Allah Swt., telah mengangkatnya sebagai dua orang *ḥakam* dan menjadikan pengangkatannya kepada selain pasangan suami istri. Seandainya dua orang *ḥakam* itu adalah dua orang wakil yang disertai keparcayaan, tentu Allah Swt., akan berfirman: “maka utuslah seorang yang disertai kepercayaan (wakil) dari pihak laki-laki dan seorang yang disertai kepercayaan (wakil) dari pihak perempuan”.

Kutipan di atas merupakan bagian dari bantahan Ibn Qayyim terhadap ulama yang memahami *ḥakam* sebagai wakil bukan sebagai hakim. Dalam memaknai kata *ḥakam*, Ibn Qayyim cenderung melihat pada sisi kebahasaan ayat Al-qur'an dan esensi dari *ḥakam* itu sendiri. Oleh sebab itu, hakim lebih cocok disematkan untuk makna kata *ḥakam* ketimbang wakil. Dari sisi kebahasaan (*lughawiyyah*), maka *ḥakam* pada ayat tersebut lebih tegas penggunaannya. Sebab, *ḥakam* merupakan orang-orang yang mempunyai wilayah hukum (otoritas dalam pengambilan hukum) dan mempunyai kewajiban. Sementara kata wakil tidak sama maknanya dengan dua orang *ḥakam* baik dari sisi kebahasaan dalam Al-qur'an, tidak pula dalam perkataan pembuat hukum, juga tidak ditemukan

¹⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, Juz 5, hlm. 173: Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr...*, hlm. 275.

persamaannya dalam kebiasaan umum maupun khusus. Kata *ḥakam* dalam konteks ayat tersebut merupakan sifat *musyabbah* (perumpamaan) dari *isim fā'il* (subjek atau pelaku).¹⁷ Pernyataan tersebut secara keseluruhan merupakan upaya Ibn Qayyim dalam menegaskan maksud *ḥakam* adalah hakim bukan wakil yang mendapat kepercayaan dari pihak perempuan dan laki-laki, semisal keluarga atau kerabat lainnya. Namun, *ḥakam* dalam konteks ayat cenderung dimaknai sebagai pihak lain yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan persoalan suami-istri.

Intinya, Ibn Qayyim menegaskan bahwa makna *ḥakam* adalah hakim yang mempunyai otoritas dan kewajiban dalam menyelesaikan persoalan suami-istri. Sementara dua orang wakil atau kepercayaan tidak memiliki otoritas sebagaimana otoritas hakim. Maksud *ḥakam* pada ayat tersebut menurut Ibn Qayyim bersifat tegas, dan diambil dari dua pihak yang bukan dari keluarga pihak perempuan atau laki-laki, karena *ḥakam* tersebut mempunyai keluasan wewenang apakah melanjutkan atau tetap mempertahankan pernikahan masing-masing suami-istri yang berselisih. Karena tugasnya yang besar itulah, dua orang *ḥakam* dipandang bukan dari keluarga atau kerabat laki-laki maupun perempuan.

3.3. Otoritas *Ḥakam* dalam Menyelesaikan Sengketa Suami Istri Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Sub bahasan sebelumnya telah diikemukakan bahwa Ibn Qayyim memaknai dua orang *ḥakam* pada ketentuan QS. al-Nisā' ayat 35 yaitu hakim, masing-masing berasal dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sejauh amatan penulis, Ibn Qayyim memandang *ḥakam* dalam konteks hakim memiliki otoritas

¹⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, Juz 5, hlm. 173:

yang relatif cukup besar dalam menyelesaikan sengketa suami-istri. Dua orang *hakam* diberi kewenangan untuk melihat secara jauh persoalan yang dihadapi suami-istri dan menelaah sebab yang melatarinya. Untuk tahap selanjutnya, mereka boleh membuat keputusan atas pertimbangan berupa memutuskan pernikahan keduanya, atau tetap melakukan upaya perbaikan demi untuk terciptanya keutuhan rumah tangga pasangan tersebut.

Ibn Qayyim menyebutkan *hakam* memiliki otoritas dan kewenangan sementara wakil tidak memilikinya. Dalam uraiannya, Ibn Qayyim menyebutkan sebagai berikut:

وأيضا فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام وليس للوكيل شيء من ذلك.¹⁸

Artinya: “Kemudian, *hakam* adalah orang yang memiliki otoritas (wewenang) dan kewajiban. Sementara orang yang disertai kepercayaan (wakil) itu tidak memiliki wewenang apapun”.

Kewenangan atau otoritas yang dimaksud merupakan bolehnya *hakam* untuk mencari solusi-solusi hukum sehingga keduanya bertindak atas solusi itu, dengan harapan keduanya bisa hidup rukun kembali. Di samping itu, *hakam* juga memiliki otoritas untuk memisahkan suami-istri yang mengalami *syiqāq* apabila *hakam* memandang hal tersebut lebih baik bagi keduanya. Rujukan hukum Ibn Qayyim dalam hal ini yaitu mengutip salah satu riwayat dari Abdurrazzaq dan al-Thabari, bahwa Usman bin Affan pernah mengutus Abdullah bin Abbas dan Muawiyah menjadi *hakam* antara Aqil bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Utbah bin Rabi’ah, istrinya. Kepada kedua *hakam* tersebut dipesankan oleh

¹⁸Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā’i al-Tafsīr...*, hlm. 275.

Usman bin Affan bahwa: “apabila kalian berdua cenderung ingin memisahkan pasangan suami-istri tersebut, maka lakukanlah”.¹⁹

Selain itu, Ibn Qayyim juga mengutip riwayat dari Imam Syāfi’ī dalam kitab “*al-Musnad*” dan kitab “*al-Umm*”, dari Abdurrazzaq, al-Thabari, dan al-Baihaqī dalam “*al-Sunan al-Kubra*”, mengenai hadis shahih yang berasal dari Ali bin Abi Thalib. Redaksi hadisnya yaitu:

عن عبدة أنه قال في هذه الآية: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا). قال: جاء رجل و امرأة إلى علي رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما. عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن جمعتما و إن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا.²⁰

Artinya: “Dari Ubaidah, bahwa ia berkata tentang ayat ini: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan”. Ia berkata: seorang laki-laki dan seorang perempuan datang kepada Ali ra., dan bersamanya terdapat beberapa orang. Maka, Ali ra., memerintahkan kepada mereka untuk mengutus seorang *hakam* dari pihak laki-laki dan seorang *hakam* dari pihak perempuan. Kemudian ia (Ali ra) berkata kepada kedua *hakam* tersebut: Apabila di antara kalian berdua melihat dan cenderung ingin menyatukan keduanya maka satukanlah. Dan apabila kalian melihat dan cenderung ingin memisahkan antara keduanya maka pisahkanlah”.

Hadis ini menurut Ibn Qayyim merupakan hadis sahih. Dalam hadis tersebut, kedua *hakam* memiliki kewenangan untuk menyatukan dan memisahkan dua suami-istri yang berselisih. Kewenangan dan otoritas yang mereka miliki relatif sangat besar, sebab konsekuensi hukum dari pengutusan dua *hakam*

¹⁹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād...*, Juz 5, hlm. 205: Dimuat juga dalam, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā’i al-Tafsīr...*, hlm. 275.

²⁰Abī Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 7, (Bairut: Dar al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 426. (), hlm. 498.

tersebut boleh jadi pernikahan mereka tetap utuh dengan semua bentuk upaya yang dilakukan *hakam*, juga dimungkinkan kedua *hakam* dapat memisahkan keduanya dengan jalan cerai. Dalil inilah menurut Ibn Qayyim memberi legitimasi hukum tentang adanya kewenangan bagi *hakam* dalam soal penyelesaian suami-istri yang mengalami konflik.

Atas dasar kewenangan tersebut, juga beberapa riwayat yang sebelumnya telah dikutip, Ibn Qayyim menyatakan bahwa Usman, Ali, Ibn Abbas dan Muawiyah telah menyerahkan keputusan hukum kepada dua orang *hakam*. Dalam konteks ini, para sahabat tidak memiliki perbedaan pendapat. Lebih lanjut, Ibn Qayyim menyebutkan perbedaan pendapat tentang makna dan otoritas *hakam* kemudian lahir dan hanya terjadi di kalangan tabi'in.²¹

Otoritas atau kewenangan *hakam* cenderung dapat membuat satu keputusan yang memaksa, meskipun kedua suami-istri tidak setuju tentang keputusan tersebut. Dengan kewenangan dimilikinya, tampak juga bahwa orang yang menjadi *hakam* dalam konteks ini adalah orang yang memiliki integritas, memiliki keahlian, dan memiliki pengetahuan dalam menangani perkara suami-istri, selain itu mampu melihat sebab-sebab terjadinya perselisihan serta mampu memberikan solusi terbaik kedua belah pihak. Ibn Qayyim memandang keputusan *hakam* boleh saja tidak disetujui oleh kedua pihak, misalnya dengan kebijakan bahwa mereka harus dipisahkan. Sebab *hakam* dalam hal ini terbebas dari pengaruh dan keinginan kedua pihak. Hal ini berbeda dengan makna *hakam* sebagai dua orang wakil. Kehendak wakil merupakan kehendak dari kedua pasangan, sementara

²¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, Juz 5, hlm. 174.

kehendak hakim (sebagai makna *hakam* yang dipilih oleh Ibn Qayyim) terbebas dari pengaruh dari kedua pasangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Ibn Qayyim cenderung menguatkan pendapat yang menyatakan makna *hakam* sebagai seorang hakim. Otoritas *hakam* dalam konteks penyelesaian konflik suami-istri terbilang cukup besar. Mereka (kedua *hakam*) dapat dan boleh tetap mempertahankan hubungan pernikahan antara keduanya, juga dapat memisahkan dengan jalan perceraian apabila ada dugaan dan indikasi yang kuat yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh kedua *hakam* tersebut.

3.4. Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah *Hakam* dengan Mediasi di Pengadilan Agama

Perkembangan konsep *hakam* dalam soal penyelesaian perselisihan suami-istri dewasa ini telah berkembang dengan lebih praktis dan terstruktur, khususnya dalam jalur litigasi di Pengadilan Agama. Konsep *hakam* yang dibangun dalam konteks ini yaitu mediasi. Mediator (sebagai makna *hakam*) telah mendapat legitimasi hukum setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²² Jadi, penyelesaian perkara yang dimaksud bersifat umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, termasuk di dalamnya perselisihan dan persengkataan suami-istri.

²²Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektis Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 441.

Terhadap maksud mediasi tersebut, maka konsep *hakam* sebagaimana maksud ketentuan QS. al-Nisā' ayat 35 sangat relevan. Relevansi keduanya terletak pada pihak yang menyelesaikan masalah suami-istri adalah orang lain, bisa saja dari pihak keluarga, bisa juga dari orang yang ahli dan telah dipercayai secara hukum mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mengenai pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang *hakam*, terdapat bagian-bagian tertentu yang tampak sama dan relevan dengan konsep mediasi di Pengadilan Agama. Sementara di bagian lainnya terdapat perbedaan.

Mengenai kesamaan dan relevansi pendapat Ibn Qayyim tersebut dengan konsep mediasi di Pengadilan Agama dapat dilihat dari pihak yang diutus. Dalam konsep mediasi di Pengadilan Agama, pihak mediator bukanlah dari keluarga keduanya, melainkan orang yang mendapat otoritas sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah suami-istri. Ibn Qayyim dalam hal ini juga memahami pihak yang menjadi *hakam* bukan dari pihak keluarga, melainkan orang lain yang dipandang mampu dalam membuat keputusan hukum yang baik untuk kedua pasangan suami-istri.

Namun demikian, di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pendapat Ibn Qayyim tentang *hakam* dengan konsep mediasi di pengadilan, khususnya tentang kewenangan pihak ketiga sebagai penengah. Dalam konsep mediasi, mediator tidak memiliki otoritas untuk memutuskan atau menceraikan kedua pihak. Sebab, hukum yang berlaku hanya mengakui bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan hakimlah yang memiliki otoritas tersebut. Mediator dalam hal ini hanya bertugas untuk mendamaikan,

mencari berbagai solusi hukum agar keduanya tetap bersatu.²³ Sementara menurut Ibn Qayyim, *hakam* boleh membuat keputusan untuk menceraikan kedua pihak dengan terlebih dahulu melihat pertimbangan dan mengusahakan keduanya untuk bersatu. Apabila tidak dimungkinkan, maka *hakam* dalam hal ini posisinya sama dengan hakim, yaitu berhak dan berwenang untuk menceraikan keduanya.

Mengacu pada uraian tersebut, maka dipahami bahwa pendapat Ibn Qayyim tentang *hakam* dengan konsep mediasi di pengadilan memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaan antara keduanya adalah dilihat dari pihak yang menjadi juru damai, yaitu sama-sama ditentukan bukan dari pihak keluarga. Sementara perbedaannya adalah terkait dengan otoritas mediator dan *hakam* dalam membuat satu keputusan boleh tidaknya menceraikan kedua pasangan. Sehingga, pendapat Ibn Qayyim tentang *hakam* kurang relevan dengan kewenangan mediasi di pengadilan.

²³Abdul Halim Talli, "Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008". *Jurnal al-Qadāu*. Vol. 2 No. 1, (2015), hlm. 79.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam tiga poin, yaitu sebagai berikut:

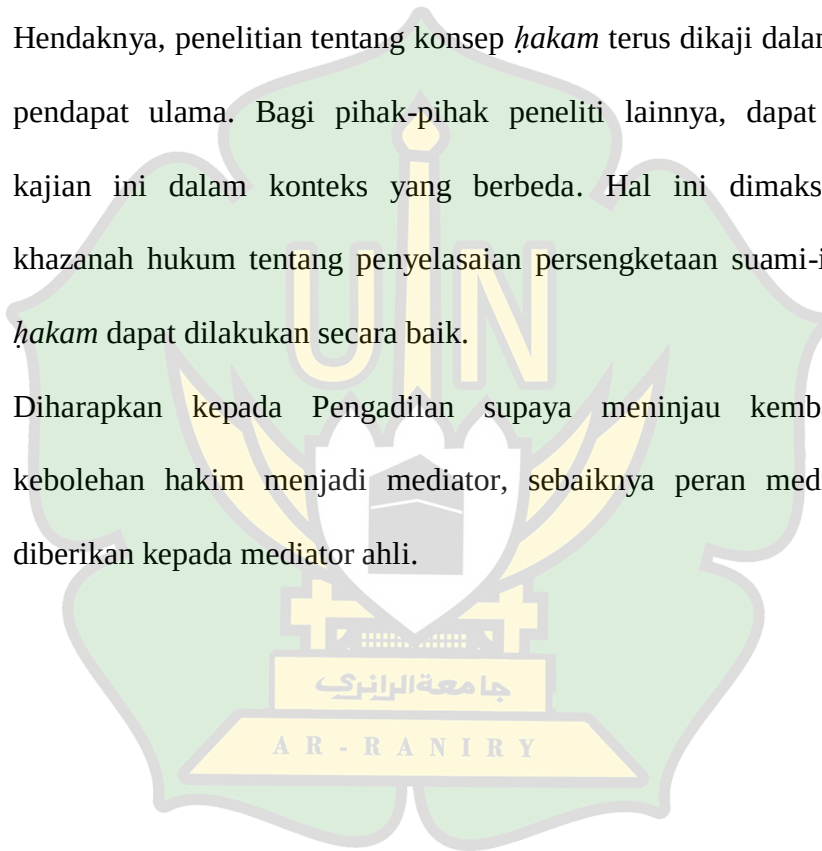
- a. Hasil analisis menunjukkan bahwa makna *hakam* menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yaitu hakim. Maksud *hakam* bukan dimaknai sebagai wakil atau orang kepercayaan dari keluarga laki-laki atau perempuan. Ketentuan QS. al-Nisā' ayat 35 menunjukkan makna yaitu dua orang *hakam* sebagai hakim yang menyelesaikan perselisihan masing-masing suami-istri.
- b. Otoritas *hakam* dalam menyelesaikan sengketa suami-istri menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yaitu diberi kewenangan untuk tetap menyatukan hubungan pernikahan suami-istri yang berselisih, atau bisa juga memutuskan dengan menceraikan keduanya.
- c. Terdapat bagian-bagian tertentu yang tampak sama antara pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang *hakam* dengan konsep mediasi di Pengadilan Agama. Kesamaan keduanya adalah terletak dari pihak yang menjadi juru damai sama-sama ditentukan bukan dari pihak keluarga. Namun perbedaannya yaitu terkait dengan otoritas mediator dan *hakam*. Menurut Ibn Qayyim, *hakam* diberi kewenangan untuk memutuskan dengan menceraikan keduanya. Sementara dalam konsep mediasi di pengadilan agama, seorang mediator hanya bertugas mendamaikan dan

tidak ada kewenangan untuk menceraikan. Untuk itu, pendapat Ibn Qayyim tentang *hakam* kurang relevan dengan konsep mediasi di pengadilan.

4.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

- a. Hendaknya, penelitian tentang konsep *hakam* terus dikaji dalam perspektif pendapat ulama. Bagi pihak-pihak peneliti lainnya, dapat melakukan kajian ini dalam konteks yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar khazanah hukum tentang penyelesaian persengketaan suami-istri melalui *hakam* dapat dilakukan secara baik.
- b. Diharapkan kepada Pengadilan supaya meninjau kembali tentang kebolehan hakim menjadi mediator, sebaiknya peran mediator hanya diberikan kepada mediator ahli.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Isjtihad Sesuai Saintifik-Modern*, Jakarta: Teraju Mizan, 2000.
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2009.
- Abdul Halim Talli, “Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008”. *Jurnal al-Qadāu*. Vol. 2 No. 1, 2015.
- Abdul Halim Talli, “Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008”. *Jurnal al-Qadāu*. Vol. 2 No. 1, 2015.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abī Bakr Ahmad bin al-husain bin ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 7, Bairut: Dar al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi’ al-Ahkām al-Qur’ān*, Juz 6, Bairut: Mu’assasah al-Rusalah, 2006.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’a al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, terj: Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad bin ‘Ali al-Razi al-Jassas, *Ahkām al-Qur’ān*, Juz 3, Bairut: Dar Ahya’ al-Turan al-‘Arabi, 1992.

- Ahmad bin Hamzah al-Ramli, *Fath al-Rahman bi Syarh bin Ruslān*, Bairut: Dār al-Minhāj, 2009.
- Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 5, tp: Syirkah Maktabah, 1946.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektis Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Damar Adi Nugroho, “Resolusi Konflik Dalam Keluarga Berbasis Kesetaraan Gender”. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 32, No. 1, 2017.
- Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasar al-Kalām ‘alā Bulūgh al-Marām*, ed. In, *Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani: Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Terj: Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdillah, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Habīb al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 6, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 1994.
- Habīb al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz 1, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, tt.
- Heru Wahyu Pamungkas, “Interaksi Orang Tua Dengan Anak Dalam Menghadapi Teknologi Komunikasi Internet”. *Tesis: Magister Ilmu Sosial*, UTP, 2015.
- Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār ‘alā al-Darr al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Absār*, Juz VIII, Riyadh: Dār Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam*, terj: M. Rasyik, dkk, Jakarta: Dasrus Sunnah Press, 2015.
- Ibn Mulqān, *‘Ijālah al-Muhtāj Ilā Taujīh al-Minhāj*, Jordania: Dār al-Kitāb, 2001.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004).

- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr: al-Jāmi' Limā Fassarah al-Imām Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, Juz 1, Bairut: Dar Ibn Jauzi, 2005.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 2, Bairut: Ibn Jauzi, 1423.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftāh Dār al-Sa'ādah*, ter: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Media Eka Sarana, 2004.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzīb al-Sunan*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2007.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, Juz 5, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1998.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān al-Muntaqā min Ighāsātul Lahfānī Maṣā'id al-Syaitān*, terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Cet. 6, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī Syarh al-Kabīr*, Juz V, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Ārabī, tt.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 7, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, 2011.
- Khatīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz III, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2000.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.
- Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, Terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

- Saleh Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, ed. In, *Fiqih Sehari-Hari*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Sālib bin ‘Abd al-‘Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, ed. In, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 4, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Sri Lestari dan Setia Asyanti, “Area Konflik Remaja Awal dengan Orang Tua: Studi Kualitatif pada Remaja di Surakarta”, *Jurnal: Penelitian Humaniora*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2009.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Bahjah al-Nāzirīn Syarh Riyād al-Sālihīn*, ed. In, *Syarah Riyadhush Shalihin*, Terj: Abdul Ghoffar EM, Jilid 2, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2016.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Usmān bin Ahmad bin Sā’id al-Najdī, *Hidāyah al-Rāghib li Syarh al-Tālib li Nail al-Mārib*, Juz III, Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2007.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, Juz 3, Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: al-Mahira, 2017.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4918/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 - 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
 - a. Dr. Khairuddin, M. Ag
 - b. Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (ii) :
- Nama** : Rahmadani
NIM : 140101053
Prodi : HK
Judul : Studi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Hakam dan Kajian dengan Mediasi di Pengadilan Agama

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018

- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Desember 2018

Dekan,

Muhammad Siddiq

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Rahmadani
NIM : 140101053
Tempat/ tanggal Lahir: Rundeng, 20 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Email : Rahmadani.real@gmail.com
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Subulussalam Selatan Jl.Hamzah Fansuri
Kabupaten : Kota Subulussalam

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 1 Subulussalam Lulus Tahun 2008
SLTP : SMPs Darul Muta'alimin Lulus Tahun 2011
SLTA : SMAN 1Subulussalam Lulus Tahun 2014
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga

Orang Tua/ Wali

Ayah : Alm.H.M Yakub
Ibu : Hj. Rosmita
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Alamat : Subulussalam Selatan Jl.Hamzah Fansuri
Kabupaten : Kota Subulussalam



Banda Aceh, 20 Januari 2019
Penulis,

Rahmadani